

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESIAPAN CALON
PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BATANG KABUPATEN
BATANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana/Strata 1

dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**Moh Ekofitriyanto
1502016076**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

Dr. H. Eman Sulaeman, M.H.

Tugurejo A.3 Rt. 02/ Rw. 01 Tugu, Semarang

Yunita Dewi Septiana, M.A.

Perum BPI Blok N No. 11 Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. MOH EKOFITRIYANTO

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum.wr.wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : MOH EKOFITRIYANTO

NIM : 1502016076

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **"Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Batang Kabupaten Batang)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamualaikum.wr.wb.

Pembimbing I


Dr. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003

Semarang, 11 Maret 2020

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 19760627 200501 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, faxsimile (024) 7601291, Website: www.fs.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Moh Ekofitriyanto
NIM : 1502016076
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin”**

Telah di munaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2017-2018.

Semarang, Maret 2020

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

NIP.

NIP.

Penguji I

Penguji II

NIP.

NIP.

Pembimbing 1

Pembimbing II

Drs. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 196506051992031003

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”² (Q.S. ar-Rum: 21)

¹ Departemen Agama RI, *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), 366.

² *Ibid.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat dorongan dan semangat dari keluarga dan sahabat sehingga dapat menyelesaikan berbagai hambatan baik menyangkut teknis maupun waktu, atas dasar itu tulisan ini saya persembahkan kepada:

Bapak Mukhlas dan Ibu Sri Nuryati selaku orang tua terhebat bagi penulis yang selalu memberikan do'a, cinta, dan kasih sayang yang sangat tulus kepada penulis. Adik-adik kandung yang sangat penulis sayangi Ridho Apri Lubowo dan Myesha Fahima Alnaira serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan do'a dan semangat terhadap penulis.

Dosbing ke 3 yang senantiasa memberikan inspirasi dan gambaran kepada penulis. Nina Loviyana yang dengan senang hati membantu dan menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. Ani, Izza, Huda, Ulfi, Yanda, Iis, Thoif, Putri, Herli, Saul, Ubed serta sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberi dukungan motivasi kepada penulis. Serta teman-teman HKI 15, kos Abu-abu, Core Team WCD Jateng, UKM Musik UIN Walisongo, dan KMBS yang selalu menyemangati dan turut membangun mental penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ḍ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	Ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

3. Vokal Panjang

اَ	=a	كَتَبَ	kataba	أ...= ā	قَالَ	qāla
اِ	=i	سُئِلَ	su'ila	اِي=ī	قِيلَ	qīla
اُ	=u	يَذْهَبُ	yazhabu	أُ=ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اِي = ai كَيْفَ kaifa

اُو = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

العَالَمِينَ = al-'Ālamīn

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 9 Maret 2020



MOH EKOFITRIYANTO
NIM. 1502016076

ABSTRAK

Baik buruknya suatu perkawinan tergantung pada tindakan masing-masing individu suami maupun istri. Kesiapan dan kematangan individu adalah suatu hal yang wajib dimiliki bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan mental, fisik, materi, maupun ilmu pengetahuan. Untuk itu Kementerian Agama melalui Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 Jo. Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan perkawinan sebagai langkah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Program ini ditujukan agar calon pengantin memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pokok permasalahan yaitu: 1). Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang? 2). Bagaimana pengaruh pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah terhadap kesiapan pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Batang?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kabupaten Batang pada bulan November 2019. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara terhadap Kepala KUA Batang, fasilitator Bimbingan Perkawinan, maupun peserta. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen pelaksanaan, modul serta data pendukung lainnya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan: Pertama, bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan dapat dikatakan efektif dilihat dari pengorganisasian kegiatan dan terpenuhinya sarana prasarana di KUA Batang. Selain itu juga membawa dampak positif bagi calon pengantin. Kedua, pengaruh pelaksanaan terhadap kesiapan calon pengantin: secara mental maupun konseptual terkait perkawinan mereka bertambah seiring bertambahnya pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari materi yang disampaikan.

Kata kunci: *Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, KUA*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga kita mendapat syafaat-Nya di yaumul akhir.

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kua Kecamatan Batang Kabupaten Batang”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dengan rasa kasih yang tak terhingga skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua tercinta Bapak Mukhlas dan Ibu Sri Nuryati yang selalu memberikan do'a, cinta, dan kasih sayang yang sangat tulus kepada penulis. Semua sahabat dan teman-teman semuanya yang terlibat dalam proses ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa. Hanya ucapan terimakasih atas kebaikan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis selesaikan ini adalah jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kejanggalan. Hal ini sepenuhnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam hal waktu, data dan bahan bacaan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada: Bapak Drs. H. Eman Sulaemani, M.H. selaku dosen pembimbing I dan ibu Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam dan bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini. Segenap Dosen Pengajar, Karyawan dan Karyawati civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Bapak. Drs. H. Darwanto, M.Sy., selaku kepala bagian Bimas Islam Kementerian Agama Kabupate Batang yang telah mengizinkan dan merekomendasikan penelitian di KUA Batang. Bapak H. Sodikin, S.Ag., M.Sy., selaku kepala KUA Batang dan seluruh pegawai KUA Batang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan berkenan memberikan banyak sekali bantuan, informasi dan kesempatan dalam melaksanakan penelitian ini. Serta bapak Slamet Hasanudin, S.H.I., selaku Penyuluh Bimas Islam Kemenag Kabupaten Batang dan Fasilitator Bimwin, yang telah banyak membantu dari awal proses penelitian. Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Semarang, 9 Maret 2020

Penulis,

MOH EKOFITRIYANTO
NIM. 1502016076

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN DEKLARASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Metodologi Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, BIMBINGAN PERKAWINAN DAN EFEKTIVITAS	
A. Tinjauan Umum Teori Efektivitas	19
1. Pengertian Efektivit	19
2. Indikator/Ukuran Efektivitas	20
B. Tinjauan Umum Perkawinan	22

1. Definisi Perkawinan	22
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	23
3. Hukum Perkawinan	25
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	27
5. Asas-asas Perkawinan di Indonesia.....	28
6. Kesiapan Perkawinan	29
C. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan	31
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	31
2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	32
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan	33

BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN BATANG DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH DI KUA KECAMATAN BATANG

A. Profil KUA Kecamatan Batang	36
1. Sejarah Berdirinya.....	36
2. Letak Geografis	38
3. Wilayah Kerja.....	39
4. Sarana Prasarana.....	40
5. Data dan Struktur Kepegawaian.....	41
6. Visi dan Misi	43
7. Tugas Pokok dan Fungsi	43
8. Program Kerja	44
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Batang.....	49
1. Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Batang.....	49

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Batang.....	62
--	----

**BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-
NIKAH DAN PENGARIHNYA TERHADAP KESIAPAN CALON
PENGANTIN**

A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Batang	65
B. Analisis Pengaruh Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Batang Terhadap Kesiapan Calon Pengantin	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
C. Penutup	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pejabat KUA Kecamatan Batang	37
Tabel 3.2. Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Batang.....	41
Tabel 3.3. Pegawai KUA Kecamatan Batang Non PNS	42
Tabel 3.4. Contoh Rundown Acara Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah.....	54
Tabel 3.5. Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Reguler di KUA Kecamatan Batang Tanggal 13-14 November 2019	58
Tabel 3.6. Informan dari Peserta Bimbingan Perkawinan	60
Tabel 4.1. Narasumber/Fasilitator Bimbingan Perkawinan Reguler di KUA Kecamatan Batang	70
Tabel 4.2. Tingkat Kesiapan Calon Pengantin	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Pola ini yang kemudian membentuk suatu tatanan masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama dalam ruang lingkup terkecil adalah keluarga. Terbentuknya suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita melalui proses perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya.

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni terpeliharalah pandangan mata dan juga kemaluan (*farji*').¹

Perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan yang Maha Esa.² Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:³

¹ Ilham Abdullah, *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Yogyakarta: Absolut, 2004), 90.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama* (Jakarta: Mandar Maju, 2007), cet. 3, 6.

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 43.

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan wanita;
3. Sebagai suami-istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika dilihat dari hukum islam, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu: akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak yang sakral dan religius. Terdapat kewajiban-kewajiban dan hak-hak baru sebagai anggota keluarga, yaitu antara suami dengan istri maupun orangtua dengan anak.⁵

Rasulullah Saw. menganjurkan pernikahan bagi seseorang yang telah mampu, dalam hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لَصَوْمٌ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁶

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

Pernikahan bukan hanya sekedar akad biasa melainkan tiang agama yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sakral

⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 28.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. dari *الإسرة واحكامها في التشريع الإسلامي* oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2009), 40.

⁶ Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hadist no. 4677, Muslim (no. 1402) kitab *an-Nikaah*, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab *an-Nikaah*.

dan religius. Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat.⁷

Keluarga merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga adalah hal yang harus selalu diperhatikan. Keluarga dituntut selalu menjaga hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang tenang dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan. Untuk itu saling memahami apa yang menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing suami/istri sangatlah diperlukan dalam membina suatu rumah tangga.

Adapun tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁸ Keluarga sakinah sendiri yaitu keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah Swt. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang utuh. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga yang utuh tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Namun kenyataannya tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena banyak diterpa ujian yang silih berganti.

Dewasa ini peristiwa perceraian di Indonesia tergolong tinggi, terlebih di daerah-daerah seperti halnya perkara perceraian yang terjadi di Kabupaten Batang. Angka perceraian di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 tercatat dari jumlah perkara bulan Januari-September terdapat 1.683 perkara perceraian. Terbanyak adalah cerai gugat

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 40.

⁸ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (IAIN Surakarta: 2014), 16.

atau penggugatnya dilakukan pihak istri 1.305 perkara. Sedangkan untuk cerai talak yang mana pemohonnya sang suami, kurang dari 50 persen yakni sebanyak 378 perkara. Jumlah tersebut didasarkan atas berkas yang masuk dan telah ditangani oleh pihak Pengadilan Agama Batang tahun 2019.⁹ Tingginya angka perceraian dipicu oleh kondisi pasangan suami isteri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka perkawinan yang dijalannya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai.

Hal diatas membuktikan bahwa dengan tingginya kasus perceraian di Batang, menandakan masih banyak keluarga yang belum mampu mewujudkan keluarga yang sakinah. Beberapa pemicu tersebut mengarah pada satu simpul masalah, yaitu rendahnya kesiapan dan minimnya moralitas yang dimiliki oleh pasangan pengantin. Di sini perlu upaya dari KUA untuk menekan angka perceraian sebagai instansi yang bertugas dalam bidang tersebut salah satunya memberikan bimbingan perkawinan. KUA yang berada di kecamatan mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat wilayahnya.

Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan perkawinan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekocokan, salah paham, dll. Problem-problem perkawinan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil-kecil sampai yang dapat menyebabkan perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan percekocokan dalam rumah tangga, misalnya faktor ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain. Tidak adanya relasi sehat dalam perkawinan menjadi pemicu utama terjadinya perceraian, yaitu antara lain oleh salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, kekerasan dalam rumah tangga,

⁹ Radar Batang, "1.305 perempuan Ajukan Gugatan Cerai", <https://radarpekalongan.co.id/81490/1-305-perempuan-ajukan-gugatan-cerai/>, diakses 13 Oktober 2019.

perselingkuhan, campur tangan pihak ketiga dan salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama.

Kantor Urusan Agama selanjutnya disingkat KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Kementerian Agama di Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA dipimpin oleh kepala KUA/penghulu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹⁰

Untuk mengatasi masalah yang dapat merusak ke-tidak harmonisan rumah tangga maka sangat dibutuhkan peran Kantor Urusan Agama untuk membawa kemashlahatan bagi umat (masyarakat). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di daerah. KUA menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat khususnya pembentukan keluarga sakinah.¹¹ Eksistensi kantor urusan agama untuk mencegah rusaknya hubungan rumah tangga dan sebagai pelaksana pembinaan keluarga sakinah sangatlah penting. Hal ini yang mengharuskan Kantor Urusan Agama mengambil peranan dan memposisikan diri sebagai instansi yang dapat menjadi pusat sarana informasi dan edukasi terkait berbagai hal yang menyangkut masalah pernikahan di tingkat kecamatan.

Di samping tugas yang berhubungan secara langsung dengan keagamaan masyarakat, KUA juga dituntut untuk dapat melaksanakan tugas pemerintah dengan baik dan lancar. Berdasarkan Pasal 2 KMA No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA, Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang agama islam dalam wilayah kecamatan. Instansi

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹¹ Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), hlm. 3.

ini merupakan ujung tombak Departemen Agama yang memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTPCR), pembinaan keluarga sakinah, Pembinaan Kegiatan Masjid, pembinaan wakaf, pembinaan Badan Amil Zakat (BAZ), Pendidikan dan Pengamalan Agama (P2A), Pembinaan Tilawah al-Qur'an, dan kegiatan lintas sektoral lainnya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut KUA melaksanakan fungsi:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA kecamatan;
3. Melaksanakan tugas pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.¹²

Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Kementerian Agama. Tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan, pengawasan, pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan penghulu.¹³

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Melalui bimbingan perkawinan inilah calon pasangan pengantin mendapat pelatihan jasmani maupun rohani tentang prinsip perkawinan dan bagaimana membangun rumah tangga yang baik nantinya. Dengan tujuan dapat meminimalisir konflik rumah tangga yang dapat mengakibatkan perceraian.

¹² Mudjahirin Thoir, *Kondisi dan Kinerja Kantor Urusan Agama di Jateng, DIY, dan Jatim* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010), 7.

¹³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya, pasal 4.

Adapun badan atau lembaga yang oleh pemerintah sendiri diberikan wewenang untuk ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perkawinan. Berdasarkan SK (surat keputusan) Menteri Agama No. 30 tahun 1977 dibentuk lembaga yang dikenal dengan istilah BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), yang diberi tugas untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut dapat memberikan penasehatan terkait perkawinan dan mengurangi perceraian dalam mewujudkan keluarga yang kekal dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya melalui Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 tahun 2017 Jo. Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan perkawinan. Penyelenggara bimbingan perkawinan yaitu:

1. Kementerian Agama Kab/Kota;
2. Kantor Urusan Agama; atau
3. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh kementerian Agama.¹⁴

Dengan adanya bimbingan perkawinan ini sangat diharapkan dapat membantu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh pasangan calon pengantin bimbingan perkawinan memberikan ketrampilan kepada individu untuk membina rumah tangga serta mencegah pertikaian yang berujung pada perceraian. Bimbingan perkawinan mengajarkan berbagai macam ilmu-ilmu keluarga antara lain, tentang cara

¹⁴ Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 Jo. Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin.

membangun keluarga sakinah, cara bagaimana menghadapi masalah rumah tangga, hingga tentang cara mendidik anak atau ilmu parenting.

Namun di lapangan banyak pasangan menganggap bimbingan perkawinan pra-nikah hanya sebagai formalitas dan untuk memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan pra-nikah tidak dapat mencapai hakikat dari bimbingan tersebut. Meningkatnya angka perceraian yang terjadi sekarang ini banyak disebabkan oleh kurangnya rasa saling pengertian antara suami-istri dan kurangnya komunikasi terhadap masing-masing pasangan. Meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap bimbingan pra-nikah hanya sekedar cerita-cerita saja.

Kementrian Agama Kabupaten Batang melalui KUA telah melaksanakan kewajibanya untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan. KUA Kecamatan Batang merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan. Program ini secara intensif diadakan setelah calon peserta terpenuhi yakni minimal 25 pasang calon pengantin. Kegiatan dilakukan selama dua hari, calon pengantin diberi materi maupun pengalaman dalam mempersiapkan perkawinan yang kokoh untuk menuju keluarga yang sakinah.¹⁵ Penulis memilih KUA Kecamatan Batang sebagai KUA yang masif dalam pengadaan program bimbingan perkawinan pra-nikah diantara KUA lainnya yang ada di Kabupaten Batang. Tercatat pada tahun 2018 telah diselenggarakan bimbingan perkawinan reguler di KUA Kecamatan Batang sebanyak 5 (lima) kali dengan total peserta sebanyak 125 pasang calon pengantin.

KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang merupakan salah satu KUA dengan tipologi B sesuai Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/410/Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang penetapan tipologi,

¹⁵ Data ini diperoleh dari Wawancara Kasi Bimas Islam Kementrian Agama Kab. Batang Drs. H. Darwanto M.Sy tanggal 22 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB.

standarisasi gedung dan standar berpakaian bagi Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan. Sepanjang sejarahnya, KUA Kecamatan Batang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Banyak peranan yang dilakukan sebagai tugas kedinasan maupun pengabdian dalam pelayanan bagi umat Islam di wilayah Kecamatan Batang termasuk dalam pembinaan perkawinan.

Berdasarkan program bimbingan perkawinan pra-nikah yang telah terlaksana, tentunya berpengaruh terhadap kesiapan pasangan calon pengantin. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan seharusnya timbul adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga terbentuk sikap saling peduli dan saling menghargai. Namun belum terlihat pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan bertambahnya angka perceraian di Kabupaten Batang. Untuk itu perlu kita ketahui KUA Kecamatan Batang dalam melaksanakan program bimwin apakah sudah sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dan apakah sudah cukup efektif dalam memberikan bekal bagi pasangan calon pengantin untuk membina rumah tangga, sehingga dapat menekan angka perceraian atau justru menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Batang dan bagaimanakah pengaruh-pengaruh bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kua Kecamatan Batang Kabupaten Batang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah terhadap kesiapan pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Batang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Batang.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pendapat kepala KUA Kecamatan Batang mengenai jalanya program dan juga dampak-dampak bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Batang.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana peranan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah kepada peserta terkait kesiapan calon pengantin dalam membina rumah tangga.

- b. Tujuan Subjektif

Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum di masyarakat, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang sesuai dengan jurusan penulis. Diharapkan penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang kedepan.

2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara ilmiah

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru

dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum keluarga. Selain itu memberikan khasanah keilmuan di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya yang terkait dengan bimbingan perkawinan.

b. Secara praktis

Merupakan sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan melihat fenomena praktis yang terjadi dan mengaitkannya dengan teori. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi bahan literatur untuk kajian lebih lanjut. Dan juga sebagai wawasan bagi para pegawai KUA dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam melaksanakan bimbingan perkawinan atau bimbingan pra-nikah. Serta sebagai harapan penanggulangan masalah-masalah dalam keluarga yang tidak diinginkan dapat diselesaikan dengan mudah.

D. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah metode normatif-empiris. Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.¹⁶ Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu memandang hukum sebagai kenyataan mencakup sosial, budaya, dll, dengan cara mengkaji bagaimana peranan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah terhadap kesiapan calon pengantin.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian

¹⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

lapangan), yaitu melakukan penelitian dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dilakukan, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Di samping itu juga dengan melakukan studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan topik masalah yang diangkat penulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.¹⁷ Penelitian ini berusaha menggambarkan persoalan-persoalan yang menjadi faktor diselenggarakannya bimbingan pra nikah, bagaimana berjalannya, dan menganalisis dampak-dampaknya terhadap kesiapan calon peengantin.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa interview maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya yaitu dengan cara pengumpulan data-data terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, melakukan wawancara dengan kepala KUA Batang maupun jajarannya, dan juga dengan peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Batang.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang hukum-hukum perkawinan pada masyarakat hukum adat, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah topik pembahasan penulis.
- c. Sumber tersier, merupakan bahan-bahan data yang memberikan

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 93.

informasi tentang hukum primer dan sekunder. Yakni kamus hukum, ensiklopedi, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama dan Bimbingan Perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Interview/wawancara

Interview adalah proses berinteraksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.¹⁸ Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan kepala dan staff KUA Batang, serta peserta yang telah melakukan bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang. Penulis menggunakan 2 metode wawancara, yaitu:

- 1) Wawancara langsung, yaitu melakukan tanya jawab langsung antara penulis dengan narasumber dengan terstruktur maupun tak terstruktur.
- 2) Wawancara tidak langsung, yaitu dengan melalui angket/*quistionnaire* tipe lisan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh adalah berupa rekaman, foto, catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan di KUA Batang.

c. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan pakta kesalingan, KUA, dan juga pembentukan keluarga sakinah yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 27.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan implementasi bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang serta tujuan dilakukannya. Kemudian menganalisis dampaknya terhadap pasangan calon pengantin maupun suami-istri yang telah menjalani bimbingan perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan mencari hal lain yang lebih penting untuk diteliti. Penelitian ini berpijak pada kajian-kajian literatur yang ada. Maka dari itu untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah, berikut peneliti kemukakan beberapa buku atau literatur berkaitan, adapun penelitian yang relevansi dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, skripsi Mahmudiyanto, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA Cepogo dan apa saja faktor-faktor yang menghambat pembinaan keluarga sakinah di KUA Cepogo. Dalam pembinaan keluarga sakinah KUA Cepogo tidak memiliki program secara khusus dalam pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan keluarga sakinah yang telah dilakukan selama ini sebatas pembinaan lewat Penasehatan Calon Pengantin, Kursus Pra Nikah, lewat Penyuluh Agama Islam dan Mengoptimalkan bidang Administratif.¹⁹

¹⁹ Mahmudiyanto, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kecamatan

Kedua, skripsi Sunarti Wijayanti, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, skripsi yang berjudul "Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)". Skripsi tersebut membahas Peran Kantor Urusan Agama Limbangan dalam pembentukan keluarga sakinah. KUA Limbangan menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah. Salah satu program yang dilaksanakan rutin oleh KUA Kec. Limbangan Kab. Kendal adalah melakukan program penyuluhan pembentukan keluarga sakinah. Khususnya di Desa Jawisari program yang rutin dilaksanakan yaitu disebutkan di poin ke tujuh yakni melaksanakan kajian tentang keluarga sakinah setiap satu bulan sekali yang di ikuti oleh ibu-ibu PKK Dusun Lebari.²⁰

Ketiga, skripsi Dzulfa Arifah Ahdiyani, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, skripsinya dengan judul "Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Kua Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian". Skripsi tersebut membahas bagaimana praktek suscatin di KUA Secang, yang hasilnya kursus calon pengantin terbukti adanya konsep yang jelas, pelaksanaan yang sangat serius, hasil yang efektif dan manajemen yang rapi. Kemudian salah satu upaya dari KUA Secang itu sendiri yaitu dengan diadakanya kebijakan wajib mengikuti kursus calon pengantin sebelum diberlangsungkan akad pernikahan, untuk meningkatkan kredibilitas untuk mewujudkan keluarga yang bahagia atas dasar sakinah, mawadah dan rahmah.²¹

Cepogo Kabupaten Boyolali", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Syari'ah (Surakarta,2018), 84.

²⁰ Sunarti Wijayanti, "Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah Dan Hukum (Semarang, 2017), 79.

²¹ Dzulfa Arifah Ahdiyani, "Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Kua Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah Dan Hukum (Semarang, 2017), ix.

Keempat, skripsi yang ditulis Umi Kusniah mahasiswi jurusan Al-Ahwal Al-Syaskhiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang”. Dalam skripsinya Umi Kusniah membahas bagaimana pelaksanaan progam kursus calon pengantin di KUA Klojen dan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Terdapat beberapa kendala yaitu dana yang kurang memadai, tidak adanya jadwal yang sistematis, dan keterbatasan sarana prasarana.²²

Kelima, skripsi yang ditulis Nur Rohmaniah mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang, dengan judul “Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di Kua Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)”. Penelitian tersebut membahas bagaimana perbedaan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang diterapkan oleh pembimbing di BP4 KUA kecamatan Boja dan Limbangan sebagai upaya mencegah Perceraian. Kemudian dijelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai upaya mencegah Perceraian. Penelitian tersebut dibahas dengan pendekatan teori fenomenologi.²³ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan teori efektivitas dan lebih ditekankan kepada bahasan peraturan atau undang-undang.

Adapun perbedaan penelitian topik dan objek penelitian yang akan dikaji oleh penulis dengan skripsi-skripsi diatas yaitu: Pertama, lokasi tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Kedua, masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis kaji adalah tentang efektivitas

²² Umi Kusniah, “Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah (Malang, 2016).

²³ Nur Rohmaniah, “Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di Kua Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Semarang, 2015).

bimbingan pra-nikah dan pengaruhnya bagi para peserta bimbingan pra nikah terhadap kesiapannya dalam membangun rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisan. Maka tulisannya disusun ke dalam lima (V) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas, Perkawinan, dan Bimbingan Perkawinan

Bab ini membahas mengenai teori dan pengertian umum dari teori efektivitas meliputi: pengertian dan ukuran-ukuran atau indikator efektivitas. Teori perkawinan meliputi: dasar hukum perkawinan campuran, syarat, rukun, dan tujuan perkawinan. Serta membahas mengenai pengertian bimbingan perkawinan pra-nikah, dasar hukum, dan tujuan bimbingan perkawinan pra-nikah.

Bab III. Gambaran Umum KUA Kecamatan Batang dan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Batang

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang, meliputi: profil KUA, letak geografis, visi misi, dan program kerja disini juga membahas mengenai upaya KUA dalam melaksanakan bimbingan pra-nikah serta faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat.

Bab IV. Analisis Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin

Bab ini berisi tentang analisis mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah yang diselenggarakan KUA Kecamatan Batang dan pengaruhnya

terhadap kesiapan pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan rumah tangga.

Bab V. Penutup

Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang diteliti. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bahasan yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, BIMBINGAN PERKAWINAN, DAN EFEKTIVITAS

A. Tinjauan Umum Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata “efektif” merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif berarti: ada efeknya (pengaruh/kesan), manjur atau mujarab (tentang obat), akibat, atau dapat membuahkan hasil (tentang usaha/tindakan), mulai berlaku (peraturan, undang-undang).¹ Efektivitas sama dengan keefektifan yaitu keadaan berpengaruh, kemanjuran, atau keberhasilan. Efektivitas berarti ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan.²

Menurut Widjaja dalam Jans Wilianto yang dimaksud efektivitas adalah ukuran suatu organisasi dimana kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.³ Jadi, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pelaksanaan dengan sasaran yang dituju.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 219.

² Heppy El-Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 205.

³ Jans Wilianto Nasila, “Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (Pdpm), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu”, *Jurnal Academica Fisip Untad*, vol.6, no. 02, Oktober 2014, 1258.

2. Indikator/Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas secara umum menurut Campbell J.P adalah: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil penelitian dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak mengenai pada sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁵

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian yaitu:⁶

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

⁴ Yudhi Lestanata & Ulung Pribadi, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015", *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, vol. III, no. 3, Oktober 2016, 6.

⁵ Sumiyati, "Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif", *AL-ASTAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, vol. V, no. 1, Maret 2017, 43.

⁶ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 78.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Adapun kriteria untuk mengukur Efektifitas suatu penelitian ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Lubis (1987:55), yakni:⁷

- a. Pendekatan Sumber (resource approach), mengukur efektivitas dari input.
- b. Pendekatan Proses (process approach), melihat sejauh mana pelaksanaan program dari semua proses kegiatan internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan Sasaran (goals approach), mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai rencana.

Dalam buku Hamzah B. Uno Wotruba dan Wright mengidentifikasi indikator-indikator efektivitas dalam pelaksanaan program pembelajaran antara lain:⁸

- a. Pengorganisasian materi yang baik;
- b. Komunikasi yang efektif;
- c. Penguasaan dan antusiasme terhadap materi;
- d. Sikap positif terhadap peserta;
- e. Pemberian nilai yang adil;
- f. Keluesan dalam pendekatan pembelajaran;
- g. Hasil belajar peserta yang baik.

Dari pendapat diatas dapat diambil indikator-indikator efektivitas dalam program bimbingan perkawinan pra-nikah dapat dilihat melalui 2 sudut pandang, yaitu:

- a. Dari pelaksanaan program bimbingan perkawinan:
 - 1) Kebijakan yang sesuai dan mendukung program.
 - 2) Pengorganisasian materi yang baik.

⁷ Sumiyati, "Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif", 44.

⁸ Hamzah B. Uno, *Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktiv Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 174.

- 3) Strategi atau metode penyampaian yang baik.
 - 4) Terpenuhinya sarana prasarana.
 - 5) Jelasnya tujuan program.
- b. Dari sasaran peserta:
- 1) Antusiasme peserta;
 - 2) Adanya pengaruh yang signifikan terhadap peserta, yaitu pengaruh terhadap kesiapan peserta dalam bekal pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sehingga dapat tercapai ketahanan keluarga.

B. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan sebagai pasangan atau jodoh. Kata *az-zawaj* berasal dari akar kata *zawwaja* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan, misalnya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt:

كَذَلِكَ وَرَزَوْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

“Demikianlah, dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari.”
(Q.S. Ad-Dukhan (44): 54)

Maksud dari ayat tersebut yaitu, Kami pasangkan mereka dengan bidadari. Jika dikatakan dalam bahasa Arab:

رَوَّجْتُ بَيْنَ الْإِبِلِ

“Aku pasangkan antara unta”, maksudnya dipasangkan satu per satu (laki-laki dan perempuan). Dalam kitab *Taj Al-‘Arus* dikatakan:

رَوَّجَ الشَّيْءَ لِشَيْءٍ وَرَوَّجَهُ إِلَيْهِ قَرْنَهُ

“Menjodohkan sesuatu dengan sesuatu dan menjodohkannya dengan pasangannya.”⁹

Kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*” sinonim “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia sebagai “kawin”.¹⁰ Sedangkan perkataan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual. Tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum, nikah/kawin ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹¹

Adapun menurut syara’, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹² Tujuan dari akad tersebut adalah untuk dapat menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dengan melalui prosesi ijab qabul.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga berdasarkan syari’at Allah melalui akad yang sah, sehingga pergaulannya dianggap sebagai sesuatu yang halal.

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Pernikahan merupakan tabiat manusia di dalamnya merupakan penyalur nafsu syahwat, wanita, anak-anak, harta benda, dst.¹³ Tujuan

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 35.

¹⁰ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet. II, 7.

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1991), 1.

¹² H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 8.

¹³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015),14.

perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat.¹⁴

Pada dasarnya tujuan dari perkawinan bermuara pada satu tujuan yaitu membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami-istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga yang biasa disebut dengan konsep sakinah, mawadah, dan rahmah. Al-Ghozali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal:¹⁵

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan ajaran agama dan suku-suku bangsa manusia. (Q.S. al-Furqan (35): 74)
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia. (Q.S. al-Baqarah (2): 187)
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. (Q.S an-Nisa (4):28)
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dengan kecintaan dan kasih sayang. (Q.S. ar-Rum (30): 21)
- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari risiko yang halal guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memperbesar rasa tanggungjawab. (Q.S. an-Nisa (4): 34)

Namun perkawinan bukan hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis yang ada dalam diri manusia. Dengan melakukan perkawinan seseorang dapat dikatakan juga telah menjaga kepentingan sosial, psikis, dan agama. Yang dimaksud di antaranya adalah:

- a. Dengan melakukan perkawinan manusia dapat memelihara berlangsungnya gen manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa.

37. ¹⁴ Wasman & Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011),

¹⁵ *Ibid*, 38.

- b. Perkawinan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh, di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
- c. Ikatan rohani dan jiwa yang kuat akan membuat ketinggian derajat manusia lebih mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.
- d. Mampu menciptakan ketenangan jiwa dan rasa aman.
- e. Menjauhkan dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
- f. Perkawinan menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, dan juga melakukan maslahat orang lain dengan melaksanakan hak-hak suami/istri dan anak-anak.¹⁶

3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan tidak hanya satu yang berlaku bagi tiap-tiap mukalaf. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan kondisi seorang mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum sendiri yang spesifik dengan kondisinya, baik persyaratan fisik, psikis, maupun harta. Perkawinan bisa menjadi wajib, haram, sunnah, maupun mubah tergantung pada keadaan maslahat atau mufsadatnya. Berikut hukum nikah berdasarkan kondisi mukalaf:¹⁷

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib pada kondisi seseorang yang telah mampu secara psikis dan materi untuk melaksanakan perkawinan, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istrinya, dan ditakutkan akan terjadi perbuat zina. Menurut para *fuqaha'* secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seseorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya.¹⁸

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 39-41.

¹⁷ *Ibid.*, 44.

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*,

b. Haram

Nikah diharamkan bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, yaitu melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.¹⁹ Jika seseorang pada saat menikah dirasa pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi, dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram hukumnya.²⁰

c. Sunnah

Menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, hukum nikah adalah *sunah muakkad* bagi seseorang dalam keadaan normal. Disunahkan bagi seseorang yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Karena sesungguhnya menikah lebih dari sekedar kepentingan pribadi tetapi mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita, mengembangkan keturunan, serta dapat memperbanyak umat dan merealisasikan harapan Nabi Saw.²¹

d. Mubah

Menurut ulama asy-Syafi'iyah pernikahan hukumnya mubah seperti jual beli dan makan minum. Seseorang yang mampu menikah, jika tidak khawatir dirinya melakukan perbuatan zina kemudian ia tinggalkan karena cinta beribadah, maka beribadah baginya lebih utama.²²

terj., dari, *فقه الاسرة المسلمة*, oleh Abdul Ghofar EM (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cet., VII, 31.

¹⁹ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 11.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 45.

²¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 33.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 50.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan. Adapun rukun nikah yaitu:²³

- a. Calon mempelai laki-laki;
- b. Calon mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab qabul.

Syarat-syarat nikah tidak lepas dari rukun perkawinan, beberapa syarat-syarat perkawinan menurut terpenuhinya rukun antara lain:²⁴

- a. Syarat calon mempelai laki-laki, yaitu bukan merupakan mahrom dari calon istri, menikah atas kemauan sendiri, dan sedang tidak menjalankan ihram.
- b. Syarat calon mempelai perempuan, yaitu tidak berhalangan melakukan pernikahan secara syara' (tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan bukan mahram calon suami), atas kemauan sendiri, dan sedang tidak ihram.
- c. Syarat wali, yaitu laki-laki yang telah baligh, sehat akalnya, adil, dan sedang tidak ihram.
- d. Syarat saksi, yaitu merupakan laki-laki yang telah baligh, sehat akalnya, mampu mendengar dan melihat, dan memahami bahasa yang akan digunakan dalam shigat ijab qabul
- e. Syarat utama shighat ijab qabul yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas, dapat dipahami oleh calon mempelai, wali, maupun saksi, dan harus dapat menyatakan maksud dari akad tersebut.

Syarat lain dalam perkawinan secara formal terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari

²³ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68.

²⁴ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 13-14.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, misalnya dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal 7 juga disebutkan bahwa: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

5. Asas-asas Perkawinan di Indonesia

Hukum mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan sebagian dari UU No. 1 Tahun 1974. Dalam UUP terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan, antara lain:²⁵

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi.
- b. Perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan tiap perkawinan harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku.
- c. Menganut asas monogami. Seseorang hanya dapat mempunyai lebih dari seorang istri hanya dengan izin pengadilan.
- d. Calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Penjelasan*.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

6. Kesiapan Perkawinan

Untuk mencapai keberhasilan melakukan suatu hal apapun pasti butuh yang namanya persiapan. Apalagi dalam momen sakral seperti perkawinan, mempelai akan memulai hidup baru bersama keluarga mereka sendiri. Sangat perlu adanya kesiapan diri supaya individu-individu mudah beradaptasi, tidak merasa kaget atas tanggung jawab baru atas dirinya dan keluarga. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melangsungkan perkawinan, antara lain:²⁶

a. Kesiapan moral dan spiritual

Kesiapan secara spiritual ditandai dengan mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan rumah tangga. Tidak ada keraguan tatkala memutuskan menikah dengan segala konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi pasca perkawinan. Seorang suami harus siap menjadi pemimpin keluarga, menjadi seorang bapak, menanggung beban-beban keluarga serta menafkahi istri dan anak-anak. Sebagai seorang istri pun sama, ia harus siap menyisihkan waktunya untuk taat kepada suami, siap hamil, siap melahirkan, siap menyusui dan merawat anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut.

b. Kesiapan konsepsional

Kesiapan konsepsional ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan, dan ilmu-ilmu pernikahan serta kerumahtanggaan. Hal ini diperlukan agar dalam pernikahan tidak menyeleweng dari aturan agama. Misalkan dalam pembagian peran rumah tangga, banyak yang menyalah artikan bahwa suami sebagai pemimpin dalam keluarga berhak sepenuhnya atas istri sehingga

²⁶ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah* (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2009), cet., II, 24-38.

melakukan penindasan hingga kekerasan terhadap isterinya. Padahal perkawinan merupakan hubungan ke-mitraan yang seimbang kedudukannya antara suami maupun istri.

c. Kesiapan fisik

Kesehatan yang baik antara pasangan akan mampu melaksanakan fungsi sebagai suami-istri dengan optimal. Apabila indikator “mampu” yang dituntut dalam pelaksanaan pernikahan adalah kemampuan melakukan jimak maka aspek kesehatan yang dituntut adalah kemampuan berhubungan suami-istri secara wajar.²⁷ Kemudian pada kesehatan reproduksi sehingga dari perkawinan nantinya akan memiliki keturunan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan. Untuk itu melakukan pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu langkah yang bisa ditempuh menjelang perkawinan.

d. Kesiapan material

Dewasa ini materi menjadi tuntutan utama untuk menikah, seorang laki-laki dianggap siap menikah apabila telah cukup dalam materi. Islam sebenarnya tidak menghendaki untuk berfikiran materialistis. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa materi merupakan salah satu sarana menuju ibadah kepada Allah. Seorang laki-laki harus memiliki kesiapan untuk menafkahi keluarganya, sehingga sebelum menikah ia harus mengetahui pintu-pintu rezeki yang akan mengantarkannya pada pemenuhan kewajiban ini.

e. Kesiapan sosial

Menikah menyebabkan pelakunya mrndapat status sosial di tengah masyarakat. Jika sewaktu lajang ia masih merupakan bagian dari keluarga bapak-ibunya, sehingga belum diperhitungkan dalam kegiatan kemasyarakatan, setelah menikah mulai dihitung sebagai keluarga sendiri. Jadi harus membiasakan diri terlibat dalam

²⁷ Ibid, 32.

kegiatan kemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang ke arah tujuan lebih bermanfaat bagi hidupnya.²⁸ Menurut Sertzer & Stone (1966) bahwa *guidance* berasal dari kata *guide* yang berarti *to direct, pilot, manager, or steer* (menunjukkan, menentukan, mengatur, dan mengemudikan).²⁹ Jones memberikan pendapat mengenai bimbingan yaitu:

“Bantuan yang diberikan oleh individu kepada individu, dalam membuat pilihan dan penyesuaian untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat menumbuhkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri.(1963)”³⁰

Menurut Crow and Crow bimbingan merupakan bantuan yang disediakan oleh konselor yang berkompeten kepada seseorang dari segala usia untuk membantunya mengarahkan hidupnya sendiri, mengembangkan keputusannya sendiri, sehingga dapat meringankan bebannya. Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntutan, bersifat pencegahan agar jangan sampai timbul masalah, dan sekalipun tidak lepas dari pemecahan masalah.³¹

Kemudian yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan secara umum adalah suatu usaha untuk membantu menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan mampu menempuh kehidupan kerumahtanggaan. Sedangkan pengertian bimbingan perkawinan secara Islami yaitu proses

²⁸ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013), 70.

²⁹ Farid Hasyim, *Bimbingan dan Konseling Religius* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), cet., II, 31.

³⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), 5.

³¹ *Ibid.*

pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt., sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³²

Bimbingan pranikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, mengasah potensi/kemampuan diri secara produktif, dapat menciptakan, dan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.³³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pra-nikah adalah suatu proses bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk dapat mempersiapkan dirinya, mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga akan mampu mengatasi masalah-masalah rumah tangga, dan agar dapat menjalankan rumah tangganya sesuai perintah Allah Swt sehingga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- e. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

³² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, 72.

³³ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 12.

Gender dalam Pembangunan Nasional.

- f. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
 - g. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
 - h. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
 - i. Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 - j. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - k. Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
 - l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
 - m. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
 - n. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan utama dilaksanakannya bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama adalah untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan melalui pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas,

mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta ketrampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat. Karena keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara.³⁴

Bimo Walgito menyebutkan hal-hal yang melatar-belakangi perlunya bimbingan perkawinan:³⁵

- a. Masalah perbedaan individual, masing-masing individu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari segi fisiologik maupun dalam hal segi psikologik. Masing-masing mempunyai perasaan dan kemampuan berpikir yang berbeda pula. Untuk itu, bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia memerlukan bimbingan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut.
- b. Masalah kebutuhan individu, perkawinan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga,
- c. Masalah perkembangan individu, individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Dalam dinamika perkembangan ini kadang mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh pasangan.
- d. Masalah latar belakang sosio-kultural, perkembangan kehidupan masyarakat seperti perubahan aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, maupun nilai-nilai secara tidak langsung secara eksternal mempengaruhi seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

³⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

³⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 7-9.

Tujuan bimbingan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, diantaranya:
 - 2) Membantu individu memahami arti dan tujuan perkawinan menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan dalam perkawinan menurut Islam.
 - 4) Membantu individu untuk memahami kesiapan dirinya dalam menjalankan perkawinan
- b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara lain dengan jalan:
 - 1) Membantu individu memahami problem-problem yang dihadapinya.
 - 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga serta lingkungannya.
 - 3) Membantu individu menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang mungkin dihadapi sesuai ajaran islam.
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
 - 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

³⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, 74-75.

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN BATANG DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH DI KUA KECAMATAN BATANG

A. Profil KUA Kecamatan Batang

1. Sejarah Berdirinya

KUA Kecamatan Batang merupakan salah satu KUA tertua di Kabupaten Batang. Tanggal dan tahun berdirinya secara tepat belum teridentifikasi. Namun diperkirakan sejak era penjajahan Kolonial Belanda, KUA Batang telah berdiri. Berdasarkan data register Pernikahan yang tersimpan di Arsip KUA, masih ditemukan data nikah tertua tahun 1926, sehingga dipastikan pada tahun itu KUA Batang sudah eksis. Namun demikian diperkirakan sebelum tahun tersebut KUA Kecamatan Batang sudah berdiri.

Keberadaan KUA Batang tentunya tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Batang secara umum. Jika mengacu sejarah Batang, maka Kabupaten ini sudah ada sejak era Kesultanan Mataram Islam, didirikan oleh Ki Mandurorejo, seorang Panglima Perang Kesultanan Mataram yang diutus oleh Sultan Agung untuk menyiapkan pasukan dalam rangka menyerang Batavia. Batang dan Pekalongan merupakan basis lokasi persiapan pasukan dan perbekalan. Maka, pada era-era itulah, tiga Kabupaten berdiri hampir bersamaan, yakni Pekalongan, Batang dan Kendal. Tidak ditemukan data mengenai Kantor Kepengulon (sebutan KUA pada era Kesultanan) di Batang telah berdiri.

Pada era 1800-an dan awal 1900-an, keberadaan Kabupaten Batang berada dibawah kontrol pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hingga pada tahun 1933, Kabupaten Batang di-*merger* (digabung)

dengan Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, Kecamatan Batang juga menjadi bagian dari Kabupaten Pekalongan. Baru pada tahun 1966 Kabupaten Batang kembali bisa berdiri sendiri.

Pada saat era penjajahan Jepang (1942-1945), secara nasional, didirikan *Shumubhu* yang saat itu pertama kali dipimpin oleh Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari. *Shumubhu* merupakan instansi dibawah pemerintah Kolonial Jepang yang membidangi urusan agama. Baru setelah proklamasi kemerdekaan RI resmi dibentuk Departemen Agama, pada 3 Januari 1946. KUA Kecamatan Batang secara otomatis keberadaannya mengikuti ketentuan pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri, yakni menjadi bagian dari Departemen Agama, hingga saat ini.

Sejak berdirinya KUA Kecamatan Batang pernah menempati beberapa lokasi. Sebagaimana dituturkan oleh para pelaku sejarah yang masih hidup, KUA Batang pernah menempati lokasi di Masjid Agung Batang. Kemudian pernah juga pindah di pendopo Kabupaten Batang. Pernah juga menempati di rumah penduduk tepatnya di rumah bapak Abdul Jamil (alm) dan juga pernah menempati di kompleks MANU di sebelah musholla As-Sidiq. Baru pada tahun 1970-an, dibangun gedung baru di lokasi yang mana sekarang ini KUA Batang tempati.

Beberapa pejabat kepala KUA Kecamatan Batang yang pernah memimpin belum ditemukan data secara lengkap. Namun berdasarkan arsip yang tersimpan, dan ditemukan datanya di KUA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pejabat Kepala KUA Kec. Batang

NO	Nama	Alamat	Tahun Menjabat
1	H. Ischak	Batang	1950 – 1955

2	Mashal	Batang	1956 – 1957
3	M. Masduki	Batang	1958– 1966
4	A Fudhel	Kauman, Batang	1967 – 1972
5	H. Bakir	Kauman, Batang	1973 – 1976
6	Azizi AF	Proyo Utara Batang	1977
7	Slamet Mashal	Kauman, Batang	1978 – 1982
8	Sonhaji Husain	Baros, Pekalongan	1983 -
9	Drs. H. Masyhudi	Gringsing	1986 – 1992
10	Amirin Aftais, BA	Wonotunggal	1993 – 1995
11	H. Azizi AF	Proyo Utara Batang	1996
12	H. Bajuri	Limpung	1997 – 2002
13	Ahmad Taufik, BA	Kauman, Batang	2003
14	H. Muadhim, BA	Subah	2004 – 2009
15	Drs. H. Darwanto	Gringsing	2009
16	H. Ali Ma'ruf, S.Ag	Gringsing	2009 – 2013
17	Drs. H. Sawaluyo, M.Sy	Kasepuhan Batang	2013 – 2018
18	H. Sodikin, S.Ag., M.Sy	Reban	2018 – sekarang

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Kauman Batang, tepat berada di jantung Kota Batang, tepatnya di sebelah barat alun-alun. Pada posisi -6.908289 LS dan 109,729362 BT dalam Google MAP. Menempati tanah seluas 368

m2 dengan status Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1969 yang kemudian diperbaharui dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 tahun 2005 atas nama Departemen Agama Kabupaten Batang.

3. Wilayah Kerja

Kecamatan Batang berada di daerah jantung Kota, merupakan daerah pesisir Laut Jawa, dengan posisi strategis di jalur jalan raya Pantura. Memiliki luas 3.434,54 *ha* dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kandeman.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonotunggal dan Warungasem.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Pekalongan.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Adapun wilayah kerja KUA Batang meliputi seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Batang terdiri dari 21 desa dan kelurahan:

- a. Desa Rowobelang,
- b. Desa Cepokokuning,
- c. Desa Pasekaran,
- d. Desa Kalisalak,
- e. Kelurahan Kauman,
- f. Desa Kecepat,
- g. Kelurahan Sambong,
- h. Desa Klidang Wetan,
- i. Desa Klidang Lor,
- j. Kelurahan Karangasem Utara,
- k. Kelurahan Karangasem Selatan,
- l. Kelurahan Proyonanggan Utara,
- m. Kelurahan Proyonanggan Tengah,
- n. Kelurahan Proyonanggan Selatan,
- o. Kelurahan Kasepuhan,
- p. Kelurahan Watesalit,

- q. Desa Kalipucang Wetan,
- r. Desa Kalipucang Kulon,
- s. Desa Karanganyar,
- t. Desa Denasri Wetan,
- u. Desa Denasri Kulon.

4. Sarana Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki KUA Kecamatan Batang meliputi:

a. Gedung 2 lantai seluas 400 m², lantai 2 digunakan untuk:

- 1) Ruang balai nikah dan manasik haji;
- 2) Ruang PPAI;
- 3) Ruang konseling BP4;
- 4) Toilet 1 unit;
- 5) Ruang teras atas.

Adapun lantai 1 digunakan untuk: ruang arsip, ruang computer, ruang penyuluh agama, ruang musholla, ruang dapur, gudang, toilet 2 unit, ruang kepala, ruang tamu.

b. Gedung 1 lantai seluas 75 m² digunakan untuk:

- 1) Ruang pelayanan (resepsionist),
- 2) Ruang penghulu,
- 3) Teras depan.

c. Area parkir yang terdiri atas:

- 1) Area parkir pengunjung/tamu;
- 2) Area parkir pegawai.

d. Meubelair berupa:

- 1) Meja kursi tamu 2 set;
- 2) Meja kursi kerja kepala dan pegawai 10 unit;
- 3) Meja resepsionist 1 unit;
- 4) Kursi metal 80 unit;
- 5) Almari 5 unit;

- 6) Rak arsip 6 unit;
 - 7) Kursi tunggu 3 set;
 - 8) Brangkas 2 unit.
- e. Sarana perkantoran dan elektronik meliputi:
- 1) Computer 3 unit;
 - 2) Printer 3 unit;
 - 3) Kipas angin 3 unit;
 - 4) *Wireles* dan *microphone* 1 unit;
 - 5) Pesawat telepon 1 unit;
 - 6) Televisi 1 unit;
 - 7) Sepeda motor 1 unit.
- f. Jaringan daya dan air meliputi:
- 1) Jaringan internet (*Wifi*) 1 unit;
 - 2) Jaringan air PDAM 1 unit;
 - 3) Jaringan listrik PLN 900 VA.
5. Data dan Struktur Kepegawaian

Berikut struktur pegawai yang bekerja di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang:

Tabel 3.2
Struktur Kepegawaian KUA Kec. Batang

No.	Nama	Jabatan
1	H Sodikin, S.Ag. M.Sy	Kepala
2	Ali Fatkhur, S.Ag. M.Sy	Penghulu
3	Much Machmud, S.Ag	Penghulu
4	M. Nur Habibi, S.Fil.I	Penghulu
5	Hj. Almukaromah, S.Ag.M.Pd	Penyuluh Agama Islam
6	Hj. Siti Mahmudah, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
7	Salman Al Farisi	Jabatan Fungsional Umum

8	Rohman Sholeh	Jabatan Fungsional Umum
9	Rokhmiati Sulistyarningsih	Jabatan Fungsional Umum
10	Muniroh	Jabatan Fungsional Umum
11	Ikhsanudin	Jabatan Fungsional Umum
12	Nur Zubaidah	Wiyata Bhakti
13	Robayani Shoghiron	Wiyata Bhakti
14	Khoiriyah	Wiyata Bhakti

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KUA Kecamatan dibantu oleh tenaga Penyuluh Agama Islam Non PNS sebanyak 8 orang yaitu :

Tabel 3.3

Pegawai KUA Kec. Batang Non PNS

NO	Nama	Wilayah Binaan
1	Moch. Nasrullah, S.Pd.I	Proyo.Utara/Rowobelang
2	Drs.H. Fatkhurrozak Zain	Proyo. Selatan /Proyo Tengah
3	Widdy Kurniawan, S.Pd.I	Kauman/Kalisalak
4	Khasan Khudori, S.Pd.I	Kasepuhan/Klidang Lor/Klidang Wetan
5	Ubadi, S.Ag	Karanganyar/Kalipucang Wetan/Kalipucang Kulon/Watesalit
6	Agus Salim, S.Pd.I	Sambong/Kecepat/Cepoko Kuning
7	Nur Salim,S.H.I	Karangasem Utara/Karangasem Selatan/Denasri Wetan

8	Nur Zubaidah	Denasri Kulon/Pasekaran
---	--------------	-------------------------

6. Visi dan Misi

Dalam rangka menuju pada standar pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat, maka KUA Kecamatan Batang menetapkan visi dan misi sebagai panduan kinerja secara umum dalam periode tertentu. Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Batang adalah sebagai berikut:

Visi: Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam di Kecamatan Batang berdasarkan iman dan taqwa serta akhlaqul karimah.

Misi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- 9) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan.
- 10) Pelayanan dan bimbingan haji dan umroh.
- 11) Pelaksanaan kegiatan lintas sektoral.

7. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Batang, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA Kecamatan Batang adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 1).

Adapun tugas pokok KUA Kecamatan Batang adalah melaksanakan layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Batang (Pasal 2). Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KUA Kecamatan Batang menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada pasal 3, meliputi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.

8. Program Kerja

- a. Bidang kepenghuluan
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah, talak, cerai dan rujuk.
 - a) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pengawasan dan pencatatan nikah dan rujuk.
 - b) Melaksanakan pencatatan talak dan cerai.
 - c) Melaksanakan operasionalisasi program Simkah.
 - d) Menyelenggarakan pembinaan kepenghuluan.
 - 2) Peningkatan kualitas pelaporan kegiatan kepenghuluan: Melaksanakan pelaporan peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk

setiap bulan ke seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.

- b. Bidang statistic, dokumentasi dan sistem informasi
 - 1) Peningkatan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
 - 2) Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan yang sesuai standar.
 - 3) Pengelolaan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan secara integratif (SIMKAH, SIWAK, SIMAH, SIMBI).
- c. Bidang keluarga sakinah
 - 1) Peningkatan pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah.
 - a) Menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
 - b) Menyelenggarakan penasehatan dan pembinaan pra nikah.
 - c) Menyelenggarakan penasehatan dan pembinaan pasca nikah.
 - d) Melaksanakan pemberdayaan BP4 Kecamatan.
 - e) Mengefektifkan konsultasi keluarga.
 - 2) Pelaksanaan desa binaan keluarga sakinah
 - a) Mengadakan pendampingan keluarga di desa binaan.
 - b) Mengadakan pengajian rutin di desa binaan.
 - c) Mengadakan pendataan, progres *raport* tentang pembinaan keluarga di desa binaan.
 - d) Melaksanakan revitalisasi BP4 di desa binaan.
- d. Bidang kemasjidan
 - 1) Optimalisasi pendataan kemasjidan dan tempat ibadah
 - a) Melaksanakan pendataan masjid dan musholla.
 - b) *Input* dan *update* data kemasjidan melalui aplikasi SIWAK.
 - 2) Optimalisasi pembinaan kemasjidan dan kemitraan umat Islam.
 - a) Melaksanakan sosialisasi manajemen takmir masjid.
 - b) Menyelenggarakan pembinaan dan rapat koordinasi dengan lembaga kemasjidan di wilayah Kecamatan Batang.

- c) Penerbitan dan penyebarluasan jadwal waktu shalat abadi.
- e. Bidang hisab rukyah dan pembinaan syariah
 - 1) Peningkatan kualitas layanan hisab rukyah
 - a) Melaksanakan pengukuran arah kiblat di masjid, musholla, dan rumah sakit.
 - b) Menerbitkan sertifikasi pengukuran arah kiblat.
 - c) Patisipasi dalam kegiatan rukyah hilal di tingkat kabupaten.
 - d) Penerbitan dan penyebarluasan jadwal *imsakiyah* ramadhan.
 - 2) Peningkatan pelayanan pembinaan syariah
 - a) Menyelenggarakan pelatihan tentang pengurusan jenazah.
 - b) Melaksanakan pemantauan dan pembinaan tentang pangan halal.
 - c) Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyembelihan halal.
- f. Bidang bimbingan dan penerangan agama Islam
 - 1) Peningkatan kualitas Penyuluh Agama Islam dan pembinaan bimbingan syari'ah.
 - a) Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Penyuluh Agama non PNS.
 - b) Menyelenggarakan pelatihan imam dan khotib.
 - c) Melakukan pendataan tempat penyembelihan hewan.
 - d) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan konsumsi produk halal.
 - 2) Peningkatan kualitas pembinaan tilawatil Qur'an
 - a) Penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat Kecamatan Batang.
 - b) Pengiriman delegasi atau *kafilah* MTQ/STQ dari Kecamatan Batang pada MTQ/STQ tingkat Kabupaten Batang.
 - c) Pembinaan atau pelatihan tilawatil Qur'an.

- d) Optimalisasi peran kelembagaan LPTQ tingkat Kec Batang.
- g. Bidang zakat dan wakaf
 - 1) Optimalisasi pelayanan dan pembinaan wakaf, zakat, infak dan sedekah.
 - a) Menertibkan administrasi dan dokumen perwakafan.
 - b) Melayani permohonan pengawasan dan pencatatan ikrar wakaf.
 - c) Melaksanakan *update* data wakaf melalui SIWAK.
 - d) Mentasyarufkan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang kepada yang berhak di wilayah Kecamatan Batang.
 - 2) Optimalisasi kelembagaan zakat infak dan sedekah di tingkat kecamatan.
 - a) Berpartisipasi dalam pembentukan UPZ BAZNAS tingkat Kecamatan Batang.
 - b) Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap UPZ BAZNAS Kec. Batang.
- h. Bidang ketatausahaan dan kerumahtanggan
 - 1) Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
 - a) Menyusun visi, misi, tujuan, rencana strategis dan program kerja KUA Kecamatan Batang tahun 2019.
 - b) Melaksanakan pengukuran hasil pencapaian sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja tahun 2019.
 - c) Melaksanakan pengukuran hasil Laporan Pencapaian Kerja Harian (LCKH).
 - d) Melaksanakan rapat koordinasi (*staff meeting*).
 - e) Mengikuti rapat koordinasi dan pembinaan di tingkat kantor Kemenag.
 - f) Melaksanakan pengawasan internal kinerja pegawai.
 - g) Mengikuti pendidikan dan pelatihan JFT/JFU.

- 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor
 - a) Memelihara sarana dan prasarana kantor.
 - b) Menjaga kebersihan dan keamanan kantor.
 - c) Mengadakan sarana kantor dan ATK.
 - 3) Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan secara akuntabel
 - a) Menyelenggarakan pengelolaan tata administrasi keuangan KUA secara professional.
 - b) Menyelenggarakan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c) Melakukan pengawasan internal terkait pengelolaan keuangan.
- i. Bidang haji dan umroh
- 1) Peningkatan kualitas pelayanan haji dan umroh
 - a) Penyelenggaraan bimbingan manasik haji kelompok tingkat Kecamatan Batang.
 - b) Pelayanan informasi dan sosialisasi tentang Haji dan Umroh.
 - c) Partisipasi dalam penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan haji.
 - d) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perhajian (IPHI dan KBIH) dalam pelayanan haji dan umroh.
 - e) Pelaksanaan koordinasi dengan seksi PHU dalam peningkatan kualitas layanan haji dan umroh.
- j. Bidang Lintas Sektoral
- Peningkatan kualitas kegiatan lintas sektoral
- 1) Partisipasi dalam kegiatan tingkat kecamatan.
 - 2) Partisipasi dalam kegiatan tingkat kabupaten.
 - 3) Partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Batang

1. Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Batang

Salah satu tugas KUA dalam bidang perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, KUA Kec. Batang mengadakan bimbingan perkawinan terhadap calon pasangan pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kec. Batang mengacu pada ketentuan terbaru yaitu Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin. Bimbingan perkawinan pra-nikah berdasarkan pelaksanaannya terbagi menjadi dua macam. Pertama bimbingan reguler atau bimbingan tatap muka, kedua bimbingan perkawinan mandiri yang hanya dilakukan pada KUA tipologi D1 dan D2.

Bimbingan perkawinan reguler dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dengan bekerjasama dan intruksi dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Batang. Pada tahun 2019 jadwal yang disiapkan Kemenag Batang sebanyak 16 angkatan. Jadwal tersebut dibagi ke KUA se-Kabupaten Batang sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan. Target rata-rata peserta bimbingan per-angkatan sebanyak 30 pasang atau 60 orang calon pengantin. KUA Kec. Batang merupakan KUA yang paling banyak mendapat jadwal bimbingan perkawinan reguler, dengan alasan mudah dalam pengumpulan peserta dan sarana yang cukup memadai.¹

Selain bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pasangan pengantin, Kemenag Kabupaten Batang melalui seksi Bimas Islam juga mengadakan program bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah. Program ini dilaksanakan 4 kali dalam tahun 2019 dengan sasaran

¹ Data ini diperoleh dari Wawancara Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kab. Batang Drs. H. Darwanto M.Sy tanggal 22 Oktober 2019 pukul 13.30 WIB.

pelajar/mahasiswa. Karena di kabupaten Batang belum terdapat perguruan tinggi yang masuk dalam kriteria usia perkawinan, sementara program bimwin bagi remaja usia nikah dilaksanakan di pesantren-pesantren.²

a. Waktu Pelaksanaan

Bimbingan perkawinan pra-nikah dilaksanakan setelah pasangan calon pengantin telah melengkapi berkas-berkas pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Batang. Syarat-syarat yang harus dilengkapi antara lain: surat keterangan untuk nikah (model N1), surat keterangan asal-usul (model N2), surat persetujuan mempelai (model N3), surat keterangan tentang orang tua (model N4), surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7), bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi TT II dari puskesmas, surat izin orang tua (model N5) bagi calon yang berusia kurang dari 21 tahun, dispensasi nikah dari pengadilan bagi calon pengantin dibawah usia 19 tahun, surat kematian Suami/Istri (N6) bagi janda/ duda, dan membawa lampiran fotocopy KTP, fotocopy Akta Kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga, dan pas foto 2x3 dengan latar belakang biru sebanyak 4 lembar.

Kemudian syarat administrasi bimbingan yang harus dipenuhi calon pasangan pengantin yaitu: telah terdaftar di KUA Kec. Batang, mengumpulkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar, dan mengisi formulir bimbingan perkawinan. Jadwal bimbingan perkawinan reguler atau tatap muka ditetapkan oleh seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Kabupaten Batang. Bimbingan perkawinan reguler dilakukan selama 16 jam dalam 2 hari berturut-turut dimulai pukul 08.00-16.00 WIB. Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri dilakukan setelah pasangan calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA Batang dan telah

² Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada fasilitator bimwin Bpk. Slamet Hasanudin pada tanggal 14 November 2011 pukul 10.00 WIB.

memenuhi syarat administrasi.³

b. Materi

Muatan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah difokuskan pada pembentukan keluarga yang sakinah yaitu tentang perencanaan keluarga sakinah, cara mengelola dinamika rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi muda berkualitas, serta mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Namun sebelum masuk materi peserta dikenalkan tentang kebijakan bimbingan perkawinan dan membuat kontrak belajar.

Untuk membantu penyampaian materi para calon pengantin diberikan modul “Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)”. Adapun materi lengkap bimbingan perkawinan pra-nikah yaitu:⁴

1) Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah

Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai Khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga mesti mempunyai tujuan yang sejalan dengan cita-cita jangka panjang bukan hanya saja di dunia melainkan di akhirat kelak, dan dikelola sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada manusia. Pokok bahasan: status sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di bumi, keluarga sakinah, dan perkawinan yang terencana.

2) Mengelola dinamika perkawinan dan rumah tangga

³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA Batang H. Sodikin S.Ag.,M.Sy. tanggal 18 November 2019. Pukul 13.30 WIB.

⁴ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk., *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016), cet I, 18-110.

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga, setelah itu, peserta akan belajar komponen penting dalam hubungan pasangan, dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami istri, penghancur hubungan melawan pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik. Pokok bahasan: komponen hubungan perkawinan dan tahap perkembangan hubungan, penghancur vs pembangun hubungan, kesiapan menikah, dan ketrampilan komunikasi.

3) Memenuhi kebutuhan keluarga

Peserta diajak mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sehingga peserta akan mengerti peran masing-masing suami istri dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dan merefleksi diri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya. Dengan ini kemudian pasangan suami istri dapat menyusun strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem. Pokok bahasan: konsep pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai ibadah, kebutuhan fisik dan non fisik dalam keluarga, strategi tim kerja dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

4) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam goyah. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan

seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

Pada sesi yang menjadi narasumber yaitu dari pihak Puskesmas Kecamatan Batang. Pokok pembahasan: Perbedaan organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban reproduksi laki-laki dan perempuan, keluarga berencana, tuntunan Islam terkait Masa Reproduksi dan KB.

5) Mempersiapkan generasi berkualitas

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak dan menyelaraskannya dengan prinsip secara Islami. Peserta diajak menggali pemikiran tentang peran, tugas dan kewajiban orang tua, juga tantangan dan kesalahpahaman umum pemikiran tentang anak. Sehingga akhirnya pasangan suami-isteri membuat kesepakatan kompak mengenai apa yang mereka harapkan dan terapkan dalam pengasuhan anak nantinya. Pokok Pembahasan: konsep anak (sholeh, sholehah), peran, tugas, dan kewajiban orang tua, pola pengasuhan anak, kesepakatan kami kompak.

6) Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga

Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun di luar keluarga. Sesi ini juga melatih bagaimana pasangan suami-istri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan, kesalingan dalam menghadapinya, dan mengenalkan bagaimana cara merespon tantangan-tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggung-jawab, mawas diri, demokratis, dan fleksibel. Pokok pembahasan: sumber konflik dan ancaman

ketahanan keluarga, cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, tantangan keluarga masa kini.

Tabel 3.4

Contoh Ruwndown Acara Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Hari	Jam	Materi	Penanggungjawab
1	08.00-08.30	Pre-test dan Pembukaan	Tim Bimbingan (Fasilitator dan panitia)
	08.30-10.00	Perkenalan dan Kontrak Belajar	Tim Bimbingan (Fasilitator)
	10.00-12.00	Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh menuju Keluarga Sakinah	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber) dari Kemenag RI
	12.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan shalat Dhuhur	Tim Bimbingan (panitia)
	13.00-15.00	Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber) dari Kemenag RI
	15.00-17.00	Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga	Tim Bimbingan Fasilitator/ Narasumber dari Kemenag RI

2	08.00-10.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator) dan Narasumber dari Kementerian/Dinas Kesehatan
	10.00-12.00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Tim Bimbingan (Fasilitator) dan Narasumber dari Kementerian/ Dinas Pendidikan
	12.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan Shalat Dhuhur	Tim Bimbingan (Panitia)
	13.00-15.00	Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator) dan/atau Narasumber dari Kementerian KPPPA
	15.00-16.30	Refleksi dan Evaluasi	Tim Bimbingan (Fasilitator)
	16.30-17.00	Post-test dan Penutupan	Tim Bimbingan (Fasilitator dan panitia)

c. Metode

Metode yang dipakai dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kec. Batang adalah menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogi*) yaitu suatu seni

dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman bersama. Dengan demikian, pendekatan ini mempunyai prinsip bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik, antara lain apabila:⁵

- 1) Dilibatkan secara aktif dalam proses belajar,
- 2) Materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari,
- 3) Materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka,
- 4) Diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilannya dalam proses belajar,
- 5) Proses belajar mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir.

Fasilitator maupun narasumber berinteraksi langsung dengan calon pengantin. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi dan game disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Metode-metode diatas dimaksudkan agar peserta lebih mudah memahami dan tidak jenuh menerima materi yang disampaikan. Kemudian di akhir sesi bimbingan peserta dapat menerima sertifikat Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah sebagai tanda bukti bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan.

d. Narasumber

Salah satu unsur pokok pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah narasumber (pembimbing/fasilitator). Seluruh proses bimbingan perkawinan tatap muka wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti

⁵ *Ibid*, xi-xii.

dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Pra-nikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapat izin Kementerian Agama. Kemudian pada materi “Menjaga Kesehatan Reproduksi” selama 2 jam pelajaran disampaikan narasumber dari ahli kesehatan Puskesmas Batang.

Dalam bimbingan perkawinan pra-nikah mandiri yang dilakukan di KUA Batang di bimbing oleh penghulu dan penyuluh agama sesaat setelah pemeriksaan nikah. Kemudian pada materi “Menjaga Kesehatan Reproduksi” calon pengantin diarahkan ke Puskesmas Batang dengan membawa blangko bimbingan perkawinan dari KUA Batang.⁶

e. Peserta

Peserta bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kec. Batang sebagian besar diambil dari pasangan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Batang. Secara teknis apabila KUA Kec. Batang mendapat jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah reguler dari Kemenag Kabupaten Batang, calon pengantin akan diarahkan untuk mengikuti bimwin pra-nikah reguler dengan batas minimal peserta yaitu 25 pasang calon pengantin. Pada saat penulis mengikuti bimbingan perkawinan pra-nikah pada tanggal 13-14 November 2019 peserta yang hadir sebanyak 27 pasang calon pengantin. Bagi calon pengantin yang belum bisa mengikuti bimbingan perkawinan reguler maka dilakukan bimbingan secara mandiri dengan Kepala KUA, Penghulu, maupun Penyuluh Agama di KUA Kec. Batang.

Tabel 3.5

⁶ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA Batang H. Sodikin S.Ag.,M.Sy. tanggal 18 November 2019. Pukul 13.30 WIB.

**Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Reguler
Tanggal 13-14 November 2019**

No	Nama Calon Suami	Nama Calon Isteri	Tanggal Rencana Menikah
1	Rustim	Kasmini	
2	Amat Sodikin	Sribaranrati PS	
3	Agung Safrudin	Kurnia Fitriani	29-11-2019
4	Agus Waskito	Nungky Yuliana	
5	Angga Destiyanto	Khaefadtul Ima	22-12-2019
6	Rudiyanto	Dwi Ramadhani	17-11-2019
7	Sorikhin	Inggrit Anggraeni	05-12-2019
8	Budi Susanto	Anggun Rahmawati P	30-11-2019
9	Muklis Abdul Rohman	Seriyannah	25-12-2019
10	Puji Bandonu	Dian Dwi ranti	01-12-2019
11	Surono	Queentina C	24-11-2019
12	M. Rachmat H	Swanida	04-12-2019
13	Misbahul Anam	Nur Anisah	13-12-2019
14	Rifin	Isma Fika	10-12-2019
15	Wahyu Abdurrahman	Deassy Noormalita	08-12-2019
16	Slamet Tarjono	Titik Sugiarti	29-11-2019

17	Anggi Septiawan	Desy Indah N	07-12-2019
18	M Fatkhun Naja	Istiqomah	06-12-2019
19	Waryono	Eka Tri Erawati	28-11-2019
20	Yusron Ali H	Ima Pujanti	27-11-2019
21	Aldin Adi P	Widya Febriyanti	12-12-2019
22	Kandung	Kaenah	18-11-2019
23	Imam P	Novita sari	29-11-2019
24	Adi Kurniawan	Cintana R	15-12-2019
25		Yunni Astuti	01-12-2019
26	Edi Purwanto	Lena Leriana	01-12-2019
27	Yenuri	Riska Aristiyana	12-12-2019

Pada penelitian ini, subyek sampel penelitian adalah peserta bimbingan perkawinan pra-nikah angkatan XV yang telah dilaksanakan pada tanggal 13-14 November 2019. Dalam hal ini penulis telah melakukan hubungan komunikasi dengan peserta bimwin secara langsung melalui wawancara dengan 6 pasang calon pengantin, maupun secara tidak langsung melalui angket/*questionnaire* tipe lisan dengan 4 pasang calon pengantin.

Tabel 3.6

Informan dari Peserta Bimbingan Perkawinan

No	Suami (alamat)	Umur	Isteri (alamat)	Umur
1	Adi Kurniawan	25	Cintana R.	25

	(01/10 Noyontaansari, Pekalongan)		(01/05 Denasri Kulon, Batang)	
2	Muklis A.R. (06/02 Cempereng, Batang)	24	Seriyannah (04/05 Proyonanggan Selatan, Batang)	21
3	Wahyu A. (1/33 Banjar, Ampenan)	24	Desi Nurmalita (02/05 Kauman, Batang)	26
4	Misbah (08/08 Karangasem Utara, Batang)	28	Nur Anisah (01/01 Kasepuhan, Batang)	25
5	Surono (04/03 Depok, Batang)	25	Queentina (04/05 Proyonanggan Utara)	22
6	Yusron Alie (03/03 Kalisalak, Batang)	22	Ima Pujanti (04/04 Kauman, Batang)	24
7	Agus Waskito (04/01 Cempokokuning)	24	Nungky Yuliana (02/03 Kauman, Batang)	22
8	Agung Safrudin (02/01 Pasekaran, Batang)	31	Kurnia Fitriani (05/07 Kauman, Batang)	28
9	M Fatkhun Naja (02/11 Kuripan Yosorejo)	23	Istiqomah (02/03 Kasepuhan, Batang)	22
10	Edi Purwanto	30	Lena Leriana	23

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah berjalan cukup baik. Selama berjalannya program peserta cukup antusias dalam mengikuti tiap materi bimbingan. Rata-rata peserta telah paham akan esensi dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah, ada juga peserta yang baru mengerti setelah dijelaskan di awal pelajaran.

“Sebelumnya saya tidak tahu, setelah ikut jadi tahu yaitu untuk memberikan pandangan bagi yang mau menikah tentang apa itu pernikahan dan kehidupan setelah menikah”⁷

“Peserta sebagian besar cukup antusias, peserta dapat menampilkan pendapatnya terkait dengan tugas-tugas yang diberikan fasilitator”⁸

Dari tanggapan yang penulis dapatkan, tentang bagaimana kesiapan menikah seratus persen informan secara mental menyatakan sudah siap dan yakin untuk menikah. Para catin sebelumnya telah mendaftar menikah di KUA Batang. Sebagai syarat administratif melakukan pernikahan di KUA Batang, pasangan calon pengantin dianjurkan mengikuti bimwin reguler ataupun mandiri. Dalam mengikuti bimwin peserta sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Sepele bimwin awalnya dianggap sebagai formalitas sebelum catin melangsungkan pernikahan, tetapi lebih dari itu peserta kelas merasa terbantu dengan ilmu-ilmu baru yang didapat selama mengikuti proses bimbingan perkawinan.

Guna memperoleh data tambahan dan reverensi, penulis melakukan wawancara secara formal maupun tanya jawab kepada fasilitator bimbingan perkawinan, yaitu:

- 1) Bapak Drs. H. Darwanto, M.Sy., selaku kepala bagian Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Batang.
- 2) Bapak H. Sodikin, S.Ag., M.Sy., Selaku Kepala KUA Batang.

⁷ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mas Mukhlis dan mba Seriyannah pada tanggal 14 November 2019.

⁸ Data ini diperoleh dari hasil angket metode lisan kepada peserta bimwin mas Agung Safrudin dan mba Kurnia Fitriani pada tanggal 14 November 2019.

- 3) Bapak Slamet Hasanudin, S.H.I., selaku penyuluh Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Batang.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Batang

Mengenai bimbingan perkawinan pra-nikah yang dilaksanakan di KUA Batang tidak lepas dari hal-hal yang mendukung pelaksanaan bimwin maupun faktor yang menjadi penghambat jalannya proses kegiatan bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Faktor pendukung

- 1) Kebijakan pemerintah komprehensif

Pemerintah melalui Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018 telah dibahas mengenai dana pelaksanaan bimbingan perkawinan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau PNBPNR (Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya Nikah, Rujuk). Dana tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra-nikah reguler/tatap muka belum mencakup keseluruhan dari calon pengantin.

- 2) Sarana prasarana memadai

Tercukupinya sarana yang ada di KUA Kecamatan Batang seperti telah terdapat gedung aula untuk balai nikah dan manasik haji sudah dapat menampung peserta bimbingan perkawinan pra-nikah. Selain itu perlengkapan seperti modul peserta, alat tulis, dan konsumsi peserta sudah ditanggung oleh pemerintah.

- 3) Terpenuhi kapasitas fasilitator bimwin

Menurut paparan bpk. Slamet Hassanuddin selaku

fasilitator bimbingan perkawinan Kemenag Batang:

“Fasilitator bimwin yang sudah mendapat bimtek sudah lumayan memenuhi kebutuhan mas, sehingga pengisi materi bimbingan lebih variatif dan peserta tidak bosan”⁹.

4) Jumlah peserta tercukupi

Jumlah pendaftar nikah di KUA Batang cukup banyak sehingga calon pengantin diarahkan langsung untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

b. Faktor penghambat

1) Pembiayaan belum maksimal

Hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Batang sekaligus selaku fasilitator bimwin mengungkapkan bahwa pembiayaan bimbingan perkawinan reguler/tatap muka terbatas setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Kemenag Kabupaten Batang mendapat jatah anggaran untuk pelaksanaan bimwin sebanyak 16 angkatan untuk bimbingan perkawinan pra-nikah terhadap calon pengantin. Dalam hal ini pembiayaan hanya meng-cover sebanyak kurang lebih 30 persen dari calon pengantin yang mendaftar di KUA se-Kabupaten Batang.¹⁰

2) Antusias dan partisipasi peserta belum maksimal

Antusiasme calon pengantin untuk ikut bimbingan masih belum maksimal. Peserta yang serius mengikuti jalanya bimbingan perkawinan sekitar 75 persen. Perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan berpengaruh pada tingkat pemahaman. Kesadaran bahwa kebutuhan atas bimbingan perkawinan kurang tumbuh, terlebih bagi calon pengantin yang sudah berusia 25 tahun keatas. Sebagian kecil peserta mengikuti bimbingan perkawinan karena terpaksa. Tidak sedikit pula peserta yang izin di tengah sesi bimbingan

⁹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada fasilitator bimwin Bpk. Slamet Hasanudin pada tanggal 14 November 2019 pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA Batang H. Sodikin S.Ag.,M.Sy. tanggal 18 November 2019. Pukul 13.30 WIB.

dikarenakan tidak mendapat izin dari perusahaan/instansi kerja peserta.

- 3) Belum ada dukungan regulasi yang mewajibkan bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan yang sudah berjalan cukup baik belum didukung oleh regulasi/peraturan yang mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimwin. Kepala KUA Kec. Batang menegaskan, *“Sejauh ini upaya yang dilakukan KUA Batang untuk menarik peserta ya dengan menakut-nakuti calon pengantin, “Apabila tidak mengikuti bimbingan, maka tidak akan dinikahkan oleh penghulu.” Apabila catinnya tetep bersikukuh tidak mau ya sah-sah saja sebenarnya. Mungkin dengan rencana sertifikasi nikah tahun 2020 oleh menteri agama bimwin akan diwajibkan.”*¹¹

¹¹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESIAPAN CALON PENGANTIN

A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Batang

Pentingnya bimbingan perkawinan terhadap calon pasangan pengantin yang merupakan salah satu bagian dari dakwah islami sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nahl (16:125) yang berbunyi:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِبْهُمْ ۖ لَّيَّ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ

رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ لِمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl:125)

Ayat diatas mengandung arti pentingnya menyampaikan pelajaran tentang kebaikan sesuai jalan yang ditetapkan Allah Swt. Sama halnya dengan dakwah islam, bimbingan perkawinan substansinya menyerukan jalan- kebaikan menuju rumah tangga yang diberkahi Allah Swt. Dengan merujuk metode yang ada dalam dakwah meliputi: *bi al qoul/al lisan* (perkataan, ceramah, diskusi), *bi al hal* (pengentasan dengan tindakan nyata), dan *bi al tadwin* (dengan tulisan).¹

Bimbingan perkawinan pra-nikah dewasa ini diselenggarakan oleh Kementrian Agama Kab/Kota, Kantor Urusan Agama, maupun lembaga lain

¹ Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 36.

yang telah mendapat ijin dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 379 Tahun 2018. Diinstruksikan bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pra-nikah bagi calon pengantin di 34 provinsi di Indonesia. Sebelumnya hanya dilaksanakan di 16 provinsi antara lain: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Gorontalo.² Dengan bertambahnya provinsi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan meliputi seluruh provinsi di Indonesia merupakan suatu perkembangan yang telah dicapai oleh Kementerian Agama. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai ketrampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pereraian.

Menurut peneliti pemerintah telah melakukan upaya yang baik untuk menguatkan ketahanan keluarga dan membangun keluarga sakinah. Program bimbingan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Batang, KUA Batang sebagai tuan rumah bekerjasama dengan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Batang. Selama belum memperoleh jadwal dari Kemenag, calon pengantin yang mendaftar di KUA Batang dibimbing secara mandiri oleh penghulu maupun penyuluh. Mengenai anggaran pelaksanaan bimwin telah diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam No 379 Bab IV bahwa dana bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR dengan besaran biaya maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang atau Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang. Pembiayaan tersebut hanya berlaku bagi

² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, lampiran II.

pembiayaan bimbingan perkawinan tatap muka dengan penggunaan sebagai berikut:

1. Honor narasumber/panitia;
2. Transport narasumber/panitia;
3. Bahan Ajar Peserta;
4. Konsumsi;
5. ATK; dan
6. Sertifikat peserta.³

Pembiayaan bimbingan perkawinan mandiri maksimal Rp. 50.000,- sebagai bahan belanja modul buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin”.

Bimbingan perkawinan pra-nikah mandiri dilaksanakan oleh pihak KUA Batang pada hari yang sama sesaat setelah pasangan calon pengantin melengkapi berkas-berkas persyaratan pendaftaran nikah. Calon pengantin diminta menghadap kepada penghulu ataupun penyuluh perkawinan untuk dilakukan bimbingan perkawinan secara mandiri. Dari hasil pengamatan pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri belum dilaksanakan secara optimal. Beberapa catin tidak mendapat buku modul “Fondasi Keluarga Sakinah” dikarenakan kurangnya stok yang ada di KUA. Selama satu sampai dua jam pelajaran catin dijelaskan secara singkat mengenai materi-materi yang ada pada modul Fondasi Keluarga Sakinah dan bagaimana masalah-masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Materi disampaikan oleh penyuluh dengan metode ceramah. Kemudian, calon pengantin dibimbing untuk melakukan bimbingan tentang kesehatan reproduksi, pola hidup bersih, dan kesehatan keluarga di Puskesmas Kecamatan Batang dengan membawa blanko penasehatan dari KUA Batang.

Pemerintah tiap-tiap daerah memberikan porsi yang berbeda terhadap anggaran bimbingan perkawinan. Di Kabupaten Batang pada tahun 2019 hanya diberikan jatah anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-

³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bab IV.

nikah tatap muka sebanyak 16 kelas atau angkatan, dengan peserta rata-rata per angkatan sekitar 30 pasang calon pengantin. Jika ditotal jumlah calon pengantin yang mengikuti bimwin tatap muka kurang lebih 480 pasang calon pengantin atau 960 orang dalam periode satu tahun. Data nikah yang diperoleh peneliti di KUA Batang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1122 pernikahan. Sedangkan jatah jadwal bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang sebanyak 5 kelas/angkatan. Artinya hanya sekitar 13 persen dari total calon pengantin dalam kurun waktu satu tahun yang dapat mengikuti program bimbingan perkawinan pra-nikah tatap muka/reguler. Tidak adanya jadwal yang sistematis dari Kementerian Agama Kabupaten Batang sehingga pelaksanaan tidak pasti kapan diselenggarakannya, pihak KUA Kec. Batang hanya menunggu perintah pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah tatap muka/reguler dari seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Batang.

Efektivitas merupakan salah satu alat ukur untuk melihat sejauh mana program berjalan sesuai tujuan dan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Lubis untuk melihat efektivitas suatu program dapat dilihat melalui beberapa pendekatan yaitu *resource approach*, *process approach*, dan *goals approach*.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah melibatkan berbagai komponen diantaranya yaitu kebijakan (meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian), narasumber, materi dan metode pembelajaran, peserta, waktu dan sarana prasarana. Tiap-tiap komponen saling berkaitan ketika berlangsungnya bimbingan perkawinan dilapangan. Dalam hal ini, untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan tidak dapat diukur melalui satu sisi saja melainkan kesinambungan antar tiap komponen.

1. Faktor Kebijakan

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 379 Tahun 2018 telah diatur secara rinci terkait aturan pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah. KUA Kec. Batang dan Kemenag Kabupaten Batang sebagai penyelenggara telah

melaksanakan dengan cukup baik. Dibuktikan dengan terpenuhinya fasilitas pendukung pelaksanaan seperti gedung, meja kursi, proyektor, dan lcd maupun fasilitas bagi peserta seperti modul, ATK, snack dan makan siang. Calon pengantin hanya perlu bermodalkan niat untuk mengikuti bimbingan tanpa dimintai anggaran apapun. Sarana prasarana yang didapat para peserta selama bimbingan di KUA Kec. Batang sudah cukup memadai.

“Kami tidak diminta untuk membayar apapun. Fasilitas yang kami dapat seperti buku modul keluarga sakinah, bolpoin, pagi diberi snack, siang dapat makan, dan juga disediakan kopi.”⁴

“Fasilitas saya rasa cukup, hanya saja perlu ditambah pendingin ruangan atau kipas angin supaya lebih nyaman tidak keringetan karena di dalam kadang panas.”⁵

Penyelenggaraan program bimbingan perkawinan masih perlu mendapat dukungan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Terutama dalam masalah anggaran yang hanya mencakup sekitar 15 persen dari keseluruhan jumlah calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah. Menurut penulis angka tersebut dapat dibilang minim terlebih jika dilihat dari tujuan bimbingan perkawinan pra-nikah jangka panjang yang diharapkan yaitu mewujudkan ketahanan keluarga. Dengan bertambahnya intensitas pelaksanaan tentu akan dapat hasil yang lebih maksimal dari program bimbingan perkawinan pra-nikah tersebut.

Di sisi lain juga masih terdapat faktor yang menjadi perhatian untuk mendukung berjalanya program tersebut. Pertama, belum adanya kebijakan yang mewajibkan bagi para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan pra-nikah. Bimbingan pra-nikah dilaksanakan hanya sebagai syarat pelengkap perkawinan yang sifatnya rekomendasi. Pihak KUA selama ini berinisiatif menggunakan dalih “Apabila tidak

⁴ Data ini diperoleh dari hasil angket metode lisan kepada peserta bimwin mas Agus Waskito dan mba Nungky Yuliana pada tanggal 14 November 2019.

⁵ Data ini diperoleh dari hasil angket metode lisan kepada peserta bimwin mas Agung Safrudin dan mba Kurnia Fitriyani pada tanggal 14 November 2019.

ikut bimbingan maka tidak akan dinikahkan” untuk menarik calon pengantin. Kedua, dengan belum adanya kebijakan yang mewajibkan berimbas pada sulitnya perizinan pada instansi/perusahaan tempat kerja calon pengantin.

“Kami hanya mengikuti bimbingan selama satu hari ini, soalnya izin dari perusahaan tempat kerja hanya boleh satu hari saja”⁶

“Peserta kadang hanya datang sendiri, calon suaminya saja atau calon isterinya saja. Alasannya tidak diizinkan di tempat kerjanya. Sebagai gantinya nanti apabila memungkinkan dibimbing secara mandiri.”⁷

2. Faktor Narasumber

Seluruh proses bimbingan perkawinan wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang narasumber terbimtek. Narasumber atau fasilitator diwajibkan sudah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang mendapat izin dari Kementerian Agama. Dalam bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Batang di bimbing oleh 5 (lima) narasumber yang masing-masing sudah mengikuti bimtek/terbimtek, antara lain:

Tabel 4.1
Narasumber/Fasilitator Bimbingan Perkawinan Reguler di KUA Batang

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Taufik Rahman, S.H., M.Hum.	Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Batang
2.	Drs. H. Darwanto, M.Sy.	Kepala Bagian Bimas Islam Kemenag Batang
3.	H. Sodikin, S.Ag., M.Sy.	Kepala KUA Kecamatan Batang

⁶ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mas Yusron Ali dan mba Ima Pujanti pada tanggal 14 November 2019.

⁷ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA Batang H. Sodikin S.Ag.,M.Sy. tanggal 18 November 2019. Pukul 13.30 WIB.

4.	Hj. Almukaromah, S.Ag., M.Pd.	Penyuluh KUA Kecamatan Batang
5.	Slamet Hasanudin, S.H.I.	Penyuluh Bimas Islam Kemenag Batang

Narasumber yang dihadirkan selama bimbingan di KUA Batang cukup menguasai materi yang disampaikan. Selain itu pemateri juga dapat dalam membangun suasana yang komunikatif dengan peserta. Hal ini membuktikan bahwa materi sudah benar-benar disampaikan oleh para ahli dibidangnya masing-masing.

“Penyampaian materi sudah baik mas, karena tidak monoton seperti ada gamenya dan materi yang disampaikan mudah dipahami dan dirasa berguna untuk kedepannya. Saran saya lebih diberi variasi narasumbernya dan diberi contoh-contoh yang menarik.”⁸

“Fasilitator cukup dapat menyampaikan materi dengan baik dan komunikatif dengan peserta”.⁹

3. Faktor Materi Bimbingan

Di awal kelas peserta diberikan lembaran pre-test dari panitia yang berisi tentang pertanyaan terkait dengan materi perkawinan, keluarga sakinah dan harapan calon pengantin untuk 5 tahun kedepan. Instrumen pre-test diisi sesuai dengan pengetahuan masing-masing apabila tidak bisa menjawab boleh diisi dengan “Tidak Tahu/Belum Tahu”. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dan membuat kontrak belajar serta penjelasan terkait tujuan bimbingan perkawinan pra-nikah.

Masuk pada materi pertama yaitu “Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah” disampaikan oleh Hj. Almukaromah, S.Ag., M.Pd. Dalam pembahasan tersebut metode yang digunakan diantaranya: Sungai kehidupan yaitu dengan menggunakan media kertas HVS dan spidol. Peserta diminta untuk menggambar aliran

⁸ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mas Adi Kurniawan dan mba Cintana Ramandika pada tanggal 14 November 2019.

⁹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mas Misbah dan mba Nur Anisah pada tanggal 14 November 2019.

sungai dan batu dengan jumlah tertentu. Inti dari metode tersebut untuk membantu memahami pentingnya perkawinan dan keluarga yang diselaraskan dengan cita-cita hidup sejatinya karena Allah Swt dan mengaitkan keseluruhan hidup termasuk kehidupan perkawinan dan keluarga dengan kedudukan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Kemudian dilanjut dengan curah pendapat, ceramah dan tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi dari peserta.

Pada materi kedua yang disampaikan pihak puskesmas dijelaskan mengenai “Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga”. Metode yang digunakan yaitu curah pendapat, ceramah dan tanya jawab, diskusi berpasangan, diskusi kelompok, dan presentasi. Catin dijelaskan definisi sehat menurut WHO¹⁰, pengenalan alat reproduksi, menstruasi dan hal-hal yang tidak boleh saat menstruasi, hubungan seksual, pengenalan alat kontrasepsi, hamil dan melahirkan, serta tentang keluarga berencana.

Materi ketiga yaitu “Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga” disampaikan oleh bpk. H. Sodikin, S. Ag., M. Sy. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi diantaranya: game, tugas kelompok, tugas pasangan, *role-play* (bermain peran), presentasi, ceramah, dan tanya-jawab. Peserta laki-laki dibagi menjadi dua kelompok dan perempuan menjadi dua kelompok. Tiap Kelompok diminta untuk menggambar keluarga yang harmonis, dan kelompok lainnya untuk menggambar keluarga yang gagal (tidak harmonis) kemudian mendiskusikan mengenai penyebab keluarga harmonis dan tidak harmonis. Setelahnya, satu pasangan memainkan peran sebagai suami-isteri yang sedang bertengkar, peserta yang lain diminta mengambil pelajaran dari *role-play* tersebut.

Materi keempat dilanjutkan di hari kedua bimbingan pada hari kamis tanggal 14 November 2019. Pada sesi ini materi yang disampaikan yaitu “Mempersiapkan Generasi Berkualitas” oleh bpk. H. Taufik

¹⁰ Definisi sehat menurut WHO yaitu suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.

Rahman, S.H., M.Hum. Metode yang digunakan yaitu game, tugas kelompok, presentasi, tugas pasangan, bermain peran (*role-play*), ceramah dan tanya-jawab. Peserta menuliskan harapan mereka tentang anaknya kedepannya dan bagaimana anak serta orang tua yang baik. Pak Taufik menjelaskan peran orang tua dalam mendidik anak terdapat berbagai macam pola antara lain: pola asuh otoriter, pola asuh permisif (serba boleh), dan pola asuh demokratis. Masing-masing pasangan catin menuliskan tiga prinsip utama dan tiga pantangan dalam mendidik anak kemudian dibacakan secara bergantian.

Materi kelima dibimbing oleh bpk. Drs. H. Darwanto M.Sy. materi yang disampaikan tentang “Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga”. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini diantaranya: curah pendapat (*brain storming*), asupan narasumber, refleksi diri, dan menyusun rancangan pemenuhan kebutuhan keluarga. Fasilitator meminta peserta masing-masing menuliskan kebutuhan fisik dan non fisik setelah menikah nantinya. Beberapa peserta dipanggil maju kedepan untuk menjelaskan apa saja yang dituliskannya. Suami bersama istri sebagai satu tim dalam keluarga mendiskusikan mengenai strategi apa saja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dituliskannya. Dengan maksud catin diharapkan mampu memahami peran dan tugas yang harus dibagi dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga.

Materi keenam atau materi terakhir yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu tentang “Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga” disampaikan oleh bpk Slamet Hasanudin S.H.I. Metode yang digunakan yaitu studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, *brain storming*, ceramah dan tanya-jawab. Materi dibuka dengan melatih konsentrasi peserta melalui game. Pemateri bercerita tentang kasus istri yang diperkosa oleh suaminya. Fasilitator menjelaskan mengenai sumber-sumber konflik dari internal maupun eksternal keluarga, cara mencegah terjadinya konflik, tantangan di era

milineal, serta cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Sebelum kelas ditutup peserta dibagikan lembaran post-test dan mendapat pelatihan mengenai pengucapan akad nikah atau ijab qabul yang dipimpin oleh bpk. H. Darwanto, M.Sy. Sebelum praktek pengucapan lafadz ijab qabul catin dipaparkan dan dijelaskan macam-macam lafadz yang dapat digunakan dalam akad nikah oleh pematery. Diantaranya menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa.

Materi yang disampaikan narasumber adalah mengacu pada metode pendidikan orang dewasa (*andragogi*) dengan melibatkan peserta bimbingan secara aktif. Metode ini menjadikan suasana kelas menjadi lebih hidup:

- a. Mengungkapkan, dengan cara mengajak peserta untuk mengungkapkan pengalaman mereka, lalu meminta tanggapan atau kesan mereka sendiri atas pengalaman tersebut.
- b. Menganalisa, dengan cara mendorong peserta untuk menemukan pola dengan mengkaji sebab-sebab dan kaitan-kaitan permasalahan yang ada dalam pengalaman tersebut, misalnya terkait dengan tatanan, aturan, nilai, sistem, atau hal lainnya yang yang menjadi akar persoalan.
- c. Menyimpulkan, dengan cara mendorong peserta untuk menarik kesimpulan dengan cara merumuskan makna pengalaman tersebut dengan cara pandang dan pengertian baru yang lebih utuh berupa prinsip atau kesimpulan umum..
- d. Mengalami, dengan cara mengajak peserta untuk merencanakan tindakan-tindakan baru yang lebih baik berdasarkan hasil pemahaman atau pengertian baru tersebut, sehingga sangat

memungkinkan untuk menciptakan kenyataan-kenyataan baru yang lebih baik.¹¹

Menurut pengamatan penulis saat mengikuti proses bimbingan, masing-masing fasilitator telah menguasai materi dan metode yang disampaikan. Muatan substansi materi yang disampaikan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan Perdirjen Bimas Islam Kemenag No. 379 Tahun 2018 maupun buku modul “Fondasi Keluarga Sakinah”. Keseluruhan materi telah memenuhi beberapa unsur-unsur penting dalam berumah tangga seperti: agama, kesehatan, dinamika rumah tangga, penyelesaian masalah, maupun unsur *parenting*. Hanya saja perlu ditambah penekanan-penekanan pada faktor psikologi masing-masing calon suami maupun calon isteri.

Dalam penyampaianya para pemateri berhasil membangun interaktif dengan peserta. Bimbingan perkawinan yang awalnya dianggap sebagai sesuatu yang membosankan dikemas menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan peserta dalam merespon pemateri. Catin juga dihadapkan pada contoh-contoh nyata sehingga membuat materi lebih mudah dipahami.

“Fasilitator bisa menyampaikan materi dengan baik dan menyenangkan, dikasih contoh-contoh yang relevan karena kadang-kadang diselipi ice breaking.”¹²

“Menyenangkan, terutama pas ada seperti game-nya. Walaupun kadang ada juga yang bikin ngantuk, tapi materinya mudah dipahami.”¹³

4. Faktor Peserta

Calon pengantin yang terdaftar menjadi peserta bimbingan perkawinan angkatan 15 di KUA Kecamatan Batang sebanyak 27 pasang

¹¹ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk., *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016), cet I, xiii.

¹² Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mas Muklis dan mba Seriyannah pada tanggal 14 November 2019.

¹³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mba Queentina pada tanggal 14 November 2019.

atau 54 orang. Namun pada saat pelaksanaan dilapangan peserta tidak semuanya bisa mengikuti bimbingan hingga akhir sesi pelajaran. Sebagian besar alasan peserta yang meminta izin yaitu karena faktor pekerjaan. Beberapa peserta juga tidak dapat mengikuti bimbingan dikarenakan alasan jarak tempat tinggal calon pengantin yang berdomisili di luar kabupaten Batang. Menurut kepala KUA Kecamatan Batang H. Sodikin, S.Ag., M.Sy. pihak KUA tidak dapat memaksa peserta karena berhubungan dengan belum adanya instruksi yang mewajibkan bimbingan perkawinan.

Dilihat dari antusiasme peserta di awal sesi bimbingan terkesan malas-malasan. Masih banyak peserta yang datang tidak tepat waktu. Namun respon dari pihak panitia sudah cukup baik. Peserta yang terlambat langsung dipersilahkan mengikuti bimbingan. Disini terlihat kecakapan narasumber yang cukup mahir dalam membangun interaksi kepada peserta. Sebagian besar motif peserta mengikuti bimbingan yaitu karena merupakan keharusan dari KUA Batang sebagai syarat atau prosedur pernikahan. Hanya sedikit calon pengantin yang benar-benar merasa butuh sebab sebelumnya mereka belum mengetahui adanya program bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Batang ini. Ini menandakan masih minimnya informasi terkait bimbingan pra-nikah di kalangan masyarakat.

5. Faktor Waktu Pelaksanaan

Menurut penjelasan kepala KUA Batang bpk. H. Sodikin M.Sy. waktu pelaksanaan bimbingan reguler dibagi menjadi dua. Pertama, bimbingan perkawinan reguler yang dilaksanakan sesuai jadwal dari Kemenag Kabupaten Batang. Waktu bimbingan perkawinan reguler dua hari berturut-turut selama 16 jam pelajaran. Kedua, bimbingan perkawinan mandiri yang biasanya dilaksanakan setelah calon pengantin selesai melakukan pemeriksaan dan melengkapi berkas-berkas

pendaftaran perkawinan. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan reguler antara 2 sampai dengan 4 jam pelajaran.¹⁴

Dalam penyampaian materi Bimbingan perkawinan pra-nikah reguler jauh lebih efektif daripada bimbingan perkawinan pra nikah mandiri yang merangkum sebanyak 6 mata pelajaran hanya dalam 2-4 jam. Singkatnya waktu bimbingan perkawinan mandiri menjadikan proses bimbingan kurang maksimal dan komprehensif. Namun di sisi lain, bimbingan perkawinan reguler di Kabupaten Batang hanya diadakan sebanyak 16 angkatan per-tahunnya yang hanya mencakup kurang lebih 30 persen dari calon pengantin yang mendaftar di KUA se-Kabupaten Batang. Peran pemerintah Batang disini sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dari program tersebut.

Di era teknologi yang semakin modern telah banyak media yang dapat digunakan untuk membantu memudahkan segala aktivitas. Salah satu terobosan yang dapat ditempuh sebagai penunjang sarana bimbingan perkawinan pra-nikah yaitu dengan media *online*/internet. Melalui bimbingan secara *online* fasilitator bimwin dapat melakukan pertemuan walaupun sedang berada di lokasi yang jauh sekalipun. Kelebihan dari program *online* dapat membantu menghemat biaya dan sifatnya yang fleksibel tidak mengharuskan orang datang ke suatu tempat yang jauh. KUA Batang hanya perlu membuat jadwal khusus untuk membantu calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan secara langsung karena faktor jarak tempuh maupun masalah lainnya. Namun untuk mewujudkan hal ini memerlukan tambahan berbagai alat penunjang (internet) dan sumber daya manusia yang cukup.

Bimbingan perkawinan pra-nikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang oleh Kementrian Agama Kabupaten Batang bekerjasama dengan KUA Kecamatan Batang sudah efektif dari sisi pelaksanaan (perencanaan dan pengorganisasian), walaupun masih terdapat

¹⁴ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA Batang H. Sodikin S.Ag.,M.Sy. tanggal 18 November 2019. Pukul 13.30 WIB.

beberapa hambatan dan kekurangan. Hal ini dapat dilihat melalui sinergi antara kejelasan tujuan diadakannya bimbingan perkawinan dengan upaya pelaksanaan yang baik, antara lain:

1. Pendanaan kegiatan sudah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018.
2. KUA Kecamatan Batang menjembatani anjuran bimbingan perkawinan pra-nikah dengan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengharuskan.
3. Pengorganisasian materi yang baik. Materi yang disampaikan sudah sesuai dengan kebutuhan calon pengantin dan disampaikan oleh narasumber yang memang *expert* di bidangnya dengan didukung metode penyampaian yang sesuai dengan kriteria peserta.
4. Narasumber yang didatangkan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang telah melebihi dari standar Kepdirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018.
5. Sarana dan prasarana yang ada di dapatkan selama bimbingan di KUA Kecamatan Batang sudah sesuai ketentuan.

B. Analisis Pengaruh Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Batang Terhadap Kesiapan Calon Pengantin

Menikah merupakan keputusan yang berani karena calon pasangan suami-isteri akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, sehingga sangat dibutuhkan kesiapan baik secara *psikologis* maupun secara *fisiologis*. Sejalan dengan tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁵

Untuk membentuk rumah tangga yang islami antara laki-laki muslim dengan wanita muslimah setidaknya harus membekali diri dengan berbagai macam persiapan menjelang pernikahan. Dengan minimnya ilmu dalam diri

¹⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

calon pengantin dapat berdampak pada ketidak harmonisan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Persiapan sangat penting dalam sektor apa saja, seperti halnya persiapan mental (*ruhiyah*), persiapan ilmu, maupun persiapan fisik (*jasadiyah*). Jika ditinjau dari fisiknya peserta bimwin pra-nikah di KUA Kecamatan Batang merupakan pasangan yang telah matang secara biologis. Semua peserta bimbingan telah berusia diatas 19 tahun, artinya secara normal sudah dapat melaksanakan fungsi biologis dalam perkawinan.

Allah Swt. memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri dan yang sudah pantas untuk melakukan pernikahan dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُمْ

اَسْمٌ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾¹⁶

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam hadist, Rasulullah Saw. juga menganjurkan menikah bagi yang telah mampu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ مَفْلَيْتَزْوِجَ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لَصَوْمٌ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ¹⁷

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia

¹⁶ Q.S An-Nur (24) ayat 32.

¹⁷ Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hadist no. 4677, Muslim (no. 1402) kitab *an-Nikah*, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab *an-Nikah*.

dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

Para ulama' hadist berbeda pendapat dalam memaknai redaksi dari tersebut, ada yang memaknai kata *ba'at* dengan mampu secara biologis (jimak), ada yang memaknai mampu dalam biaya pernikahan, ada pula yang memaknai keduanya. Namun dalam konteks kekinian mampu secara fisik dan harta belum dikatakan cukup. Diperlukan kemampuan lain terutama secara mental dan ilmu pengetahuan.

Peran bimbingan perkawinan disini untuk membantu calon pengantin membangun kesiapan secara konsepsional yaitu ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan dan pernak-pernik pernikahan lainnya. Tolak ukur keberhasilan dalam bimbingan perkawinan bagi individu calon pengantin adalah dengan bertambahnya pengetahuan serta keyakinan niat dari dalam diri masing-masing individu. Artinya bimbingan perkawinan mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil kepada calon pengantin sebelum maupun setelah melakukan akad nikah.

Untuk mengukur bagaimana kesiapan calon pengantin, persepsi mengenai kesiapan menikah diperoleh melalui pertanyaan terbuka (*open-ended question*). Responden tidak diberi pilihan jawaban melainkan menjawab pertanyaan sesuai pendapat diri sendiri. Pertanyaan tersebut terdiri atas: (1) arti pernikahan, (2) tujuan pernikahan, (3) kesiapan menikah, (4) tugas suami-istri¹⁸, (5) dinamika rumah tangga/manajemen konflik, dan (6) ilmu parenting. Oleh pihak KUA Batang sudah dilakukan pre-test dan post-test kepada peserta bimbingan. Dari hasil pre-test dan post-test dapat dilihat perbedaan yang cukup signifikan sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan.

Calon pengantin sebelumnya tidak tahu adanya bimbingan perkawinan. Rata-rata calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan pra-

¹⁸ Fitri Sari & Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, vol. 6, no. 3, September 2013, 144.

nikah dikarenakan rekomendasi dan merupakan prosedur dari KUA Batang. Peserta mengaku mendapat banyak ilmu baru tentang kehidupan rumah tangga terutama terkait materi-materi yang disampaikan. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta mampu memahami materi yang disampaikan. Secara *psikis* meningkatnya kepercayaan diri peserta terkait kesiapan menikah berbanding lurus dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang mereka dapat.

Menurut mba Desy Nurmalita dengan memperoleh ilmu baru dan pengetahuan terkait rumah tangga, menjadikan dirinya lebih siap menjalani pernikahan. Dalam mencapai keluarga yang damai, tenteram dan bahagia beliau memiliki prinsip saling mengevaluasi diri sebelum menyalahkan orang lain.¹⁹ Hal yang sama disampaikan oleh mas Adi Kurniawan, melalui bimbingan perkawinan pra-nikah ini diharapkan sebagai jalan menuju keluarga yang harmonis. Dalam mengatur dinamika untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis prinsipnya harus saling percaya, sabar, dan yang paling penting setia.²⁰

Berikut kutipan calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah setelah mengikuti bimbingan:

“Menurut saya keluarga sakinah yaitu keluarga yang damai penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mencapainya diperlukan kerjasama yang baik dalam keluarga. Terlebih untuk memenuhi kebutuhan jangan hanya mengandalkan suami kalo bisa ya membantu. Kalo ada masalah terlebih dahulu bisa dikomunikasikan dengan baik kemudian dicari jalan keluarnya.”²¹

Dampak positif juga dirasakan oleh mas Fatkhun Naja dan mba Istiqomah mengungkapkan kepercayaan diri mereka bertambah setelah mengikuti bimbingan:

¹⁹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mba Desi Nurmalita pada tanggal 14 November 2019.

²⁰ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mas Adi Kurniawan dan mba Cintana Ramandika pada tanggal 14 November 2019.

²¹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mba Queentina pada tanggal 14 November 2019.

“Setelah mengikuti bimbingan jadi lebih siap karena lebih tahu tentang apa saja yang diperlukan sebelum menikah dan sesudah menikah. Kebutuhan dalam rumah tangga meliputi kebutuhan fisik/materi misalnya pakaian, makanan, rumah, dan kendaraan. Kebutuhan non fisik/batin misalkan hubungan suami istri yang baik, nafkah batin, dll. Kalo ada masalah dibicarakan baik-baik, jangan emosi kemudian cari jalan keluarnya”²²

Salah satu tujuan dalam pernikahan yaitu memiliki keturunan sebagai penerus sisilah keluarga. Seorang anak merupakan suatu rahmat dari Tuhan YME yang akan melangsungkan ajaran agama pada generasi selanjutnya. Sebagai calon orang tua ilmu *parenting* merupakan salah satu bekal utama dalam terciptanya generasi baru yang berkualitas. Menurut yang disampaikan mas Yusron Ali dan mba Ima Pujanti, cara mendidik anak yaitu dengan mulai mengenalkan agama sejak kecil dan memberikan contoh yang baik karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kemudian menganut prinsip yang demokratis yaitu tidak memaksakan kemauan orang tua tapi juga tidak terlalu membebaskan si anak.²³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa calon pengantin secara konsepsional telah memiliki kematangan untuk membangun sebuah keluarga. Peserta juga telah mengetahui cara mengelola jika terjadi konflik demi menjaga ketahanan rumah tangga. Dengan bekal ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan kesadaran tentang rumah tangga dan keluarga calon pengantin telah siap menghadapi konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi pasca perkawinan. Sesuai tujuan bimbingan perkawinan ini diadakan yaitu untuk membentuk ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan bekal materi yang telah diterima selama bimbingan calon pengantin sudah dapat menentukan gambaran tentang apa tujuan dan harapan dari perkawinan. Seperti yang diungkapkan oleh pasangan calon pengantin mas Muklis dan mba Seriyannah:

²² Data ini diperoleh dari hasil angket metode lisan kepada peserta bimwin mas Fatkhun Naja dan mba Istiqomah Yuliana pada tanggal 14 November 2019.

²³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mas Yusron Ali dan mba Ima Pujanti pada tanggal 14 November 2019.

“Arti perkawinan sangat penting karena merupakan anjuran agama dan untuk menjaga diri dari perbuatan buruk. Harapannya bisa membentuk keluarga yang bahagia sesuai jalan yang dibenarkan agama dan bisa awet sampai tua.”²⁴

Jika diukur melalui pendekatan sasaran (*goals approach*) dalam jangka pendek keberhasilan atau efektivitas bimbingan perkawinan dapat dilihat dari hasil (*output*) yang sesuai rencana yaitu antusiasme peserta selama mengikuti program serta meningkatnya segi pemahaman dan ketrampilan peserta dalam menyikapi persoalan rumah tangga. Dengan didasari ilmu yang cukup menjadikan bekal bagi peserta sehingga mampu mencari solusi dalam menghadapi problematika yang muncul pasca pernikahan. Tingkat efektivitas tidak dapat langsung dibuktikan dari naik atau turunnya angka perceraian yang terjadi di KUA Batang. Hal tersebut dikarenakan bimbingan perkawinan pra-nikah baru berjalan selama kurang lebih 2 tahun terakhir.

Dari proses dan data wawancara yang didapat, penulis mengambil beberapa indikator dalam menentukan tingkat kesiapan dari beberapa peserta, antara lain: dilihat dari tingkat kepercayaan diri atau mental, pemahaman konsep perkawinan ideal dan baik menurut agama, pemahaman prinsip-prinsip perkawinan, dan pemahaman calon pengantin sebagai calon orang tua atau ilmu *parenting*. Kepercayaan diri yang baik disertai pemahaman mengenai dasar-dasar perkawinan menandakan kesiapan pada setiap calon pengantin,

Tabel 4.2
Tingkat Kesiapan Calon Pengantin

No	Pasangan Catin	Indikator	Angka (0-100)	Skor Kesiapan
1	Adi Kurniawan & Cintana R	<ul style="list-style-type: none"> • Mental/kepercayaan diri • Konsep perkawinan • Prinsip-prinsip perkawinan • <i>Parenting</i> 	80 75 75 75	76,25 %

²⁴ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada peserta bimwin mas Muklis dan mba Seriyannah pada tanggal 14 November 2019.

2	Mukhlis A.R & Seriyannah	<ul style="list-style-type: none"> • Mental/kepercayaan diri • Konsep perkawinan • Prinsip-prinsip perkawinan • <i>Parenting</i> 	75 75 73 70	73,25%
3	Wahyu A & Desi Nurmalita	<ul style="list-style-type: none"> • Mental/kepercayaan diri • Konsep perkawinan • Prinsip-prinsip perkawinan • <i>Parenting</i> 	78 75 80 75	77%
4	Misbah & Nur Anisah	<ul style="list-style-type: none"> • Mental/kepercayaan diri • Konsep perkawinan • Prinsip-prinsip perkawinan • <i>Parenting</i> 	80 78 75 75	77,5%
5	Surono & Queentina	<ul style="list-style-type: none"> • Mental/kepercayaan diri • Konsep perkawinan • Prinsip-prinsip perkawinan • <i>Parenting</i> 	75 75 78 75	75,75%
6	Yusron Alie & Ima Pujanti	<ul style="list-style-type: none"> • Mental/kepercayaan diri • Konsep perkawinan • Prinsip-prinsip perkawinan • <i>Parenting</i> 	73 70 73 77	73,25%
7	Agus Waskito & Nungky Yuliana	<ul style="list-style-type: none"> • Mental/kepercayaan diri • Konsep perkawinan • Prinsip-prinsip perkawinan • <i>Parenting</i> 	80 75 77 75	76,25%
8	Agung Safrudin & Kurnia Fitriani	<ul style="list-style-type: none"> • Mental/kepercayaan diri • Konsep perkawinan • Prinsip-prinsip perkawinan • <i>Parenting</i> 	70 70 75 70	71,25%
9	M Fatkhun Naja dan Istiqamah	<ul style="list-style-type: none"> • Mental/kepercayaan diri • Konsep perkawinan • Prinsip-prinsip perkawinan • <i>Parenting</i> 	75 77 78 73	75,75%
10	Edi Purwanto & Lena Leriana	<ul style="list-style-type: none"> • Mental/kepercayaan diri • Konsep perkawinan • Prinsip-prinsip perkawinan • <i>Parenting</i> 	73 68 70 70	70,25%

Menurut penulis bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang

telah memenuhi beberapa fungsi terhadap individu calon pengantin. Pertama, fungsi *preventif* yaitu membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dalam kehidupan berkeluarga dengan jalan membantu individu memahami hakikat berkeluarga, tujuan berkeluarga, cara-cara membina rumah tangga, kebutuhan keluarga, serta materi-materi lainnya yang ada dalam bimbingan perkawinan. Kedua, fungsi *preservatif* yaitu membantu individu yang semula belum mengerti mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan rumah tangga atau aspek-aspek yang ada di dalamnya menjadi mengerti dan membekas sebagai bekal menjalani kehidupan rumah tangganya. Ketiga, fungsi *developmental* atau pengembangan yaitu dengan adanya bimbingan perkawinan membantu peserta menerima kelebihan maupun kelemahan dalam dirinya maupun pasangannya, sehingga individu diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan mengenai efektivitas bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang sudah efektif sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan Perdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018. Bimbingan terbagi menjadi dua (2) macam yaitu bimbingan perkawinan pra-nikah tatap muka/reguler dan bimbingan perkawinan pra-nikah mandiri. Adapun bimbingan perkawinan tatap muka diadakan melalui koordinasi antara KUA Batang dengan Kementrian Agama Kabupaten Batang. Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri dilakukan oleh penyuluh KUA Batang. Peserta diambil dari calon pengantin yang telah melengkapi berkas pendaftaran perkawinan di KUA Batang. Bimbingan reguler dilakukan selama 16 jam pelajaran 2 hari berturut-turut dengan jumlah peserta kurang lebih 30 pasang calon pengantin. Dalam bimbingan mandiri dilakukan hanya selama 2-4 jam pelajaran. Secara keseluruhan bimbingan perkawinan reguler sangat lebih efektif dibanding bimbingan secara mandiri. Pertama, dilihat dari segi pengorganisasian kegiatan, waktu, materi, dan pemilihan narasumber yang memang *expert* dibidangnya memudahkan peserta dalam mencerna materi. Kedua, sarana pra-sarana yang didapatkan lebih lengkap, seperti: modul “Fondasi Keluarga Sakinah”, atk, snack, makan siang, dan juga sertifikat bagi peserta. Fasilitas pendukung lainnya antara lain: ruangan yang mumpuni, proyektor, papan tulis, dan pendingin ruangan. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan, misalnya ketersediaan dana dari pemerintah hanya mencakup sekitar 15% dari

total calon pengantin yang mendaftar sehingga bimwin tatap muka/reguler di KUA Batang hanya bisa diadakan sebanyak 5 kali dalam satu tahun.

2. Setelah mengikuti proses bimbingan perkawinan memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih siap untuk melakukan perkawinan. Dari hasil wawancara terhadap peserta, peserta lebih terlihat percaya diri dan dapat menjelaskan secara konseptual terkait cara mereka mencapai tujuan dan cita-cita dalam perkawinan. Bimbingan perkawinan KUA Batang telah memenuhi tujuan didaknya yaitu memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, sehat dan berkualitas, serta memberi ketrampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan/atau pembuat kebijakan, program ini sudah sangat baik, namun akan lebih baik lagi jika diadakan kebijakan yang lebih mendukung, seperti mewajibkan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan dan menambah anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan agar lebih banyak menghasilkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
2. Kepada penyelenggara bimbingan perkawinan KUA Batang dan Kementrian Agama Kabupaten Batang, supaya menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan. Masih perlunya sosialisasi terkait bimbingan perkawinan dikarenakan banyak peserta yang sebelumnya belum mengetahui adanya program bimbingan pra-nikah. Diharapkan adanya bimbingan berkelanjutan tidak berhenti pada bimbingan perkawinan pra-nikah.

3. Kepada calon pengantin, untuk mempersiapkan pernikahan dengan matang bukan hanya soal materi tetapi perlu juga adanya kesiapan mental dan ilmu sebagai bekal dalam berkeluarga.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Meskipun penulis sadari tidak mudah untuk menyelesaikan penelitian ini, namun tidak ada yang tidak mungkin selagi kita yakin terhadap diri kita sendiri dan alhamdulillah sudah penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi masyarakat. Amin.. amin.. amin yarabbal‘alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ilham. *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Abidin, Slamet & Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahdiyani, Dzulfa Arifah. “Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Kua Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Semarang, 2017.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, terj., dari *فقه الاسرة المسلمة*, oleh Abdul Ghofar EM. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Aziz, Abdul. *Fiqh Munakahat*. IAIN Surakarta, 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj, dari *الاسرة واحكامها في التشريع الاسلامي* oleh Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bukhari (al) , Abu Abdillah bin Isma’il al- *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- El-Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama*. Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Hasyim, Farid. *Bimbingan dan Konseling Religius*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif*. Depok: PT Rajagrfindo Persada, 2013.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Kusniah, Umi. “Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah.

Malang, 2016.

- Lestanata, Yudhi dan Pribadi, Ulung. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015", *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, vol. III, no. 3. Oktober 2016.
- Mahmudah. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mahmudiyanto. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Syari'ah. Surakarta, 2018.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016.
- Nasila, Jans Wilianto. "Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (Pdpm), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu", *Jurnal Academica Fisip Untad*, vol.VI, no. 02, 2014.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No: PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1991.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013.
- Rohmaniah, Nur. "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di Kua Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)", *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Semarang, 2015.
- Sari, Fitri & Sunarti, Euis. "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, vol. 6, no. 3, September 2013.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Sumiyati, “Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif”, *AL-ASTAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, vol. V, no. 1, Maret 2017.
- Syaukani, Imam. *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007.
- Takariawan, Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2009.
- Thoir, Mudjahirin. *Kondisi dan Kinerja Kantor Urusan Agama di Jateng, DIY, dan Jatim*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010.
- Tihami, H.M.A dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Uno, Hamzah B. *Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktiv Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wijayanti, Sunarti. “Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Semarang, 2017.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Radar Batang, “1.305 perempuan Ajukan Gugatan Cerai”, <https://radarpekalongan.co.id/81490/1-305-perempuan-ajukan-gugatan-cerai/>, diakses 13 Oktober 2019.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Daftar Absensi Peserta Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Angkatan 15 Tanggal 13-14 November 2019 di KUA Batang

DAFTAR ABSENSI PESERTA KEGIATAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH CALON PENGANTIN ANGKATAN XV
DI KUA KECAMATAN BATANG

Tanggal 13 Nopember 2019

No	Nama Calon Suami / NIK	Nama Calon Istri / NIK	Tanggal Rencana Menikah	Tanda Tangan	
1.	Rustim	Kasmini		1.	1.
2.	Anat Solitun	Sribacandati PZ		2.	2.
3.	Agung Jafudin	Kurnia Fitriani	29-11-2019	3.	3.
4.	Agus warkito	Nungsi Yuliana		4.	4.
5.	ANGSA DESTIANZO	Khaefadul Ima	22-12-2019	5.	5.
6.	Rudifanto	Dwi Parnachani	17-11-2019	6.	6.
7.	SORIKHIN	INGGRIT ANGGRAENI	5-12-2019	7.	7.
8.	Budi Susanto	Anggun Rahmawati P.	30-11-2019	8.	8.
9.	Muhsin Abdul Rahman	Seriyannah	25-12-2019	9.	9.
10.	Puji Bandono	Dian Dwi Ranti	1-12-2019	10.	10.
11.	SURONO	Queentina. C	24-11-2019	11.	11.
12.	M. Bachmat H.	Suanida	4-12-2019	12.	12.
13.	Msbk hul anam	MUR ANSUL	13-12-2019	13.	13.
14.	RIFIN	ISMA FIFKA	10-12-2019	14.	14.
15.	Walyu Abdurrahman	Deasy Moormarta	08-12-19	15.	15.
16.	Stamet Tarjono	Titik Sugianti	29-11-19	16.	16.
17.	Anggi Septiawan	Desy Indah H	07-12-19	17.	17.
18.	m. fatichun raja	Istiqomah	06-12-19	18.	18.
19.	Indri Firdausy K/Argoro	Eka Tri Erawati	18-11-19	19.	19.
20.	Yuson Ali H	Ima Pujanti	27-11-19	20.	20.
21.	Aldin Adi P.	Widya Febriyanti	12-12-19	21.	21.

22.	Kandung	Kaenah	18-11-2019	22. Lu	22. Ca
23.	Izzati P	Novita Sari	29-11-2019	23. Jua	23. Jua
24.	Adi Kurniawan	Tuntana R	15-12-2019	24. Jua	24. Jua
25.	XUMNI ASTUTI		1-12-2019	25. Jua	25. Jua
26.	Edi Purwanto	Lena Jeriana	1-12-2019	26. Jua	26. Jua
27.	Yenuri	Riska Aristiyana	12-12-2019	27. Jua	27. Ruff
28.				28.	28.
29.				29.	29.
30.				30.	30.
31.				31.	31.
32.				32.	32.
33.				33.	33.
34.				34.	34.
35.				35.	35.



Lampiran 2

Suasana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-nikah di KUA Batang

Bimbingan Perkawinan Pra-nikah Mandiri



Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Tatap Muka (Reguler)





Wawancara dengan peserta bimbingan





Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Kepala KUA Batang/Fasilitator Bimbingan Perkawinan

1. Apa saja usaha yang dilakukan KUA Kecamatan Batang di bidang perkawinan khususnya dalam meminimalisir konflik dalam perkawinan?
2. Sejak kapan bimbingan perkawinan di KUA Batang dilaksanakan?
3. Berapa kali KUA Kecamatan Batang melakukan bimbingan perkawinan?
4. Kapan waktu dilaksanakannya bimbingan perkawinan?
5. Apa fungsi dan tujuan diadakannya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang?
6. Bagaimana respon peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan?
7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan?
8. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Batang?
9. Apa saja materi yang diberikan dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Batang?
10. Apa saja metode yang digunakan dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Batang?
11. Menurut Bapak/Ibu apakah bimbingan perkawinan yang dilakukan selama ini sudah cukup efektif?
12. Sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan upaya KUA Kecamatan Batang dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?
13. Bagaimana dampak/pengaruh bimbingan perkawinan pada pasangan calon pengantin?
14. Faktor apa aja yang mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan?
15. Hambatan apa saja yang dialami oleh KUA Kecamatan Batang?

Pedoman Wawancara

Peserta Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

1. Apa alasan anda mengikuti bimbingan perkawinan/bimbingan pra nikah?
2. Berapa lama anda mengikuti program bimbingan perkawinan/bimbingan pra nikah?
3. Apakah anda dimintai anggaran dalam mengikuti bimbingan perkawinan/bimbingan pra nikah?
4. Apakah anda mengerti mengenai tujuan dan fungsi Bimbingan Perkawinan yang dilakukan KUA Kec. Batang?
5. Apa saja fasilitas yang anda dapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan?
6. Apa saja materi yang anda dapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan?
7. Menurut anda bagaimana respon peserta dalam menanggapi materi yang disampaikan?
8. Seberapa penting arti perkawinan menurut anda?
9. Apa saja manfaat yang dirasakan setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan yang dilakukan KUA Kecamatan Batang?
10. Bagaimana kesiapan anda sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan/bimbingan pra nikah? Apa alasannya?
11. Bagaimana pandangan rumah tangga yang diharapkan nantinya? Bagaimana cara mewujudkannya?
12. Apakah anda mengetahui yang dimaksud dengan keluarga sakinah?
13. Menurut anda bagaimana cara membangun dinamika rumah tangga yang baik?
14. Apakah anda mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga?
15. Bagaimana cara mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga nanti?
16. Bagaimana cara anda dalam menghadapi jika muncul masalah dalam kehidupan rumah tangga nanti?
17. Apakah sudah siap mempunyai anak? Bagaimana prinsip pengasuhan anak yang baik menurut anda?
18. Bagaimana tanggapan anda tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang dilakukan KUA Kecamatan Batang?
19. Menurut anda pentingkah Bimbingan Perkawinan ini diadakan? Mengapa?
20. Apa saran atau hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan KUA Kecamatan Batang supaya lebih efektif?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 14 Batang 51216
Telepon (0285) 391053; Faksimili (0285) 391053
Website: www.batang.kemenag.go.id

Nomor : B-10142/Kk.11.25/6/HM.01/10/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Riset

24 Oktober 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.


Sehubungan Surat Saudara Nomor: B-2642/Un.10.1/D1/TL.01/7/2019
Tanggal 18 Oktober 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan
hormat disampaikan bahwa kami tidak berkeberatan dan memberikan ijin kepada
mahasiswa:

Nama : Moh Ekofitriyanto
NIM : 1502016076
Jurusan : Hukum Keluarga (akhwal Syahsiyah)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul
" Peranan Bimbingan Pra nikah Terhadap Kesiapan Calon
Pasangan Pengantin"

untuk melaksanakan pra riset di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Batang, Kabupaten Batang selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 28 Oktober s.d 28
November 2019.

Demikian dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Kepala,
Taufik Rahman

Tembusan Yth.:
Rektor UIN Walisongo Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATANG
Jl. A. Yani No. 11 Telp.(0285) 4495132
BATANG 51215

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO: 92/Kua.11.25.02/OT.00/11/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala KUA Kecamatan Batang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Moh Ekofitriyanto

Nim : 1502016076

Jurusan : Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Uin Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang sejak 28 oktober - 28 november 2019 dengan judul penelitian:

"EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA-NIKAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP CALON PENGANTIN"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepala yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Batang, 18 November 2019

Kepala KUA Kec. Batang



Sodikin, S.Ag.,M.Sy....

NIP: 197305222000031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Ekofitriyanto
NIM : 1502016076
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 16 Februari 1997
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Banaran Rt 01/Rw 02, Desa Banaran,
Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang

Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Kutosari (lulus tahun 2009)
2. MTs NU 01 Grungsing (lulus tahun 2012)
3. SMAN 01 Weleri (lulus tahun 2015)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Maret 2020

Moh Ekofitriyanto
NIM. 1505015005